



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KASIMIRUS**, berkedudukan di RT 003/RW 009, Perum Villa Mutiara Asri XI Nomor 9, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **KATARINA KARTINI NEANG**, berkedudukan di Kampung Onget, RT 001/RW 001, Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **KRISTIANA VERIDIANA**, berkedudukan di Dusun Tilang, RT 009/RW 004, Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kemudian disebut sebagai **Para Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H., FALENTINUS POGON, S.H., M.H., dan AGUSTINUS HARYANTO JAWA, S.H.**, Para Advokat dari LBH SINAR KEADILAN yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomoe 12 Maumere-Flores-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 14 Januari 2021, dibawah Register Nomor 8/SK.PDT/1/2021/PN Mme;

Melawan:

1. **ANSELMUS MITAN**, bertempat tinggal di Dusun 3, RT 11/RW 06, Desa Nelle Lorang, Nelle, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **YOSELFUS FREDERIKUS**, bertempat tinggal di Dusun 3, RT 11/RW 06, Desa Nelle Lorang, Nelle, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



3. **CRISTINA BONAVENTURA**, bertempat tinggal di Dusun 3, RT 11/RW 06, Desa Nelle Lorang, Nelle, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **YULIUS MITAN**, bertempat tinggal di Dusun 3, RT 11/RW 06, Desa Nelle Lorang, Nelle, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **KATARINA NONA ONCI**, bertempat tinggal di Dusun 3, RT 11/RW 06, Desa Nelle Lorang, Nelle, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **TERSIOUS FREDERIKUS**, bertempat tinggal di Dusun 3, RT 11/RW 06, Desa Nelle Lorang, Nelle, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** kemudian disebut sebagai **Para Tergugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VICTOR NEKUR, S.H., KASIMIRUS BARA BHERI, S.H., dan TOBIAS TOLA, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jl. Don Silipi, RT 01/RW 01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 7 Februari 2021, dibawah Register Nomor 25/SK.PDT/2/2021/PN Mme;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme, telah mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa Para Penggugat adalah “cucu” dari Dua Neang almarhumah. Dua Neang adalah anak tunggal perempuan hasil perkawinan yang**

Halaman 2 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



sah pasangan almarhum Moat Eja dengan Dua Odang almarhumah.

Para Tergugat adalah anak kandung dan cucu dari Moat Mitan almarhum. **Moat Mitan adalah salah satu anak luar nikah**, dalam hal ini sebagai “anak zinah” dari perkawinan almarhum Moat Eja dengan **Dua Bela almarhumah**;

2. Bahwa semasa hidup Moat Eja dan Dua Odang memiliki beberapa bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu :

2.1. Bidang Tanah **WOLON PAUT**;

Yang terletak di Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 10.224 M2, dengan segala tanaman dan bangunan rumah di atasnya yang ditempati oleh Tergugat II, dengan batas-batasnya yaitu :

Utara : dengan bidang tanah Andreas Marinus;
Selatan : dengan bidang tanah Hebron Maneng;
Timur : dengan jalan rabat;
Barat : dengan bidang tanah Maria Rofina isteri dari Wohen Poring (alm);

2.2. Bidang tanah **DAGAR**

Yang terletak di Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.850 M2, dengan segala tanaman yang di atasnya, dengan batas-batasnya :

Utara : dengan bidang tanah Petronela Kostina;
Selatan : dengan bidang tanah Antonius Tonce;
Timur : dengan bidang tanah Agnes Mawar, dahulu Moses Lotik, sekarang Agustina Sareng;
Barat : dengan Kali mati;

2.3. Bidang tanah **WOLON LET 1/Wawa Wolon**;

Yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 1.150 M2, dengan segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Nikulaus Manyala dan Nikolaus Yustinus Lirong;
Selatan : dengan bidang tanah Moat Nong Kamilus;
Timur : dengan bidang tanah Moat Ambon;
Barat : dengan jalan setapak;

2.4. Bidang tanah **WOLON LET II/ Le, Toe**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.925 M2, serta segala tanaman yang di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Ambrosius Siat;
Selatan : dengan bidang tanah Moat Nong Kamelus;
Timur : dengan bidang tanah Moat Nurak dan atau Moat Karolus;
Barat : dengan bidang tanah Moat Nong Kamelus;

2.5. Bidang tanah **MUDEGERU**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.975 M2, serta segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Bapak Sendi (alm);
Selatan : dengan bidang tanah Adrianus Leing;
Timur : dengan bidang tanah Markus Mas ,Ina Sika dan Bernadus Benhur;
Barat : dengan bidang tanah Yuvensius Leda, Maria Magdalena Wande, Tarsius Mansu dan Petrus Yakobus.

2.6. Bidang tanah **KIBANG**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luasnya 6.000 M2, serta segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Yosef Grotman;
Selatan : dengan bidang tanah Yakobus Mano;
Timur : dengan kali mati;
Barat : dengan bidang tanah Marselus dan Antonius;

2.7. Bidang Tanah **KOJA TADA**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.778 M2, beserta segala tanaman diatasnya, dengan batas-batas:

Utara : dengan bidang tanah Petrus;
Selatan : dengan jalan setapak;
Timur : dengan kali mati;
Barat : dengan bidang tanah Margareta Bue dan Stefanus Moat \ Hitong.

3. Bahwa **Dua Neang** kawin dengan suaminya **Moat Nurak Iku** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: **(1). Dua WETI, (2). Dua NGGELA dan (3). Moat YOSEF KOLAS.**

Halaman 4 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). **Dua Weti** kawin dengan **Moat Laurensius Balela** dan mereka mempunyai anak yaitu: (1). **Gardiana Balela (almarhumah)**, (2). **Dama Seles (almarhum)**, dan (3). **Yosef Paskalis (almarhum)**.
- (2). **Dua Nggela mati bujang dan tidak mempunyai keturunan.**
- (3). **Moat YOSEF KOLAS** kawin dengan istrinya **Dua Kristina Sedia** dan mereka punya anak bernama 1. **Kasimirus (Penggugat 1)**, 2. **Katarina Kartini Neang (Penggugat II)**, 3. **Kostodia Kansiana (almarhumah)**, 4. **Kristiana Veridiana (Penggugat III)**, 5. **Kalista Luju (almarhumah)**;
4. Bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Moat Mitan yang merupakan salah satu anak zinah dari hasil perkawinan Moat Eja dan Dua Bela. Moat Mitan kawin dengan Dua Katarina Kuki dan mereka mempunyai anak yaitu 1. Dua Sabina (mati tidak mempunyai keturunan), 2. **Moat Anselmus Mitan (Tergugat I)**, 3. Dua Teresia (mati tidak punya keturunan), dan 4. Dua Felixia (mati tidak punya keturunan). Moat Anselmus Mitan kawin dengan Maria Tekla dan mereka mempunyai anak yaitu: 1. **Yoselfus Frederikus (Tergugat II)**, 2. **Cristina Bonaventura (Tergugat III)**, 3. **Yulius Mitan (Tergugat IV)**, 4. **Katarina Nona Onci (Tergugat V)**, 5. **Tersius Frederikus (Tergugat VI)**.
5. Bahwa setelah Moat Eja dan Dua Odang meninggal harta warisan Moat Eja dan Dua Odang yaitu 7 (tujuh) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dikuasai (diwarisi) oleh Moat Mitan, pada hal Moat Mitan adalah anak zinah dari Moat Eja. Moat Mitan sebagai anak zinah menguasai tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan hak Dua Neang sebagai anak sah dari Moat Eja.
6. Bahwa menurut hukum yang berhak mewarisi harta warisan dari Moat Eja dan Dua Odang secara keseluruhan adalah Dua Neang, karena merupakan anak tunggal perempuan hasil perkawinan yang sah Moat Eja dan Dua Odang. Moat Mitan sebagai anak zinah tidak berhak mewarisi harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa, apalagi keturunannya dalam hal ini Para Tergugat, karena menurut hukum Moat Mitan sebagai anak zinah hanya memperoleh nafkah seperlunya.
7. Bahwa oleh karena Moat Mitan adalah anak zinah dari Moat Eja dan menurut hukum tidak berhak mewarisi tanah obyek sengketa maka penguasaan 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yang merupakan anak dan cucu Moat Mitan, tanpa menghiraukan hak dari Dua Neang yang merupakan anak tunggal perempuan dari



perkawinan yang sah Moat Eja dan Dua Odang dan keturunannya termasuk Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Untuk itu Para tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat yang merupakan cucu dari Dua Neang almahum karena Dua Neang adalah ahli waris yang sah dari Moat Eja dan Dua Odang.

8. Bahwa upaya damai di luar sidang sudah diupayakan oleh pihak Penggugat sejak orang tua mereka masih hidup dan oleh Para Penggugat namun tidak berhasil, yaitu:

- 1) Moat Yosef Kolas alm. (ayah Para Penggugat) pada tahun 1984 pernah meminta pembagian warisan Moat Eja dan Dua Odang kepada Para Tergugat namun tidak dihiraukan oleh Para Tergugat.
- 2) Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 Para Penggugat pergi ke Kepala Desa Nelle Lorang meminta agar dapat dipertemukan Para Penggugat dengan Para Tergugat serta anak-anak keturunan Moat Leda dengan Dua Marta Malar untuk diadakan mediasi pembagian harta peninggalan Moat Eja dengan Dua Odang. Namun pada tanggal 2 Februari 2019 waktu yang ditentukan untuk pertemuan, Para tergugat tidak mau hadir.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kami Para pihak untuk diperiksa dan diadili selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Dua NEANG almarhumah adalah anak tunggal perempuan dari perkawinan yang sah antara almarhum Moat EJA dengan Dua ODANG almarhumah dan oleh karena itu menjadi ahli waris yang sah dari Moat Eja dan Dua Odan;
3. Menetapkan bahwa Penggugat I KASIMIRUS, Penggugat II KATARINA NEANG. Penggugat III KRISTIANA VERIDIANA adalah ahli waris penerus (cucu) yang sah dari DUA NEANG, sedangkan TERGUGAT I ANSELMUS MITAN, Tergugat II YOSELFUS FREDERIKUS, Tergugat III CRISTINA BONAVENTURA, Tergugat IV YULIUS MITAN, Tergugat V KATARINA NONA ONCI dan Tergugat VI TERSIUS FREDERIKUS sebagai anak dan cucu dari Moat Mitan, yang merupakan salah satu dari anak zinah dari

Halaman 6 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



perkawinan almarhum Moat Eja dan Dua Bela almarhumah, yang tidak berhak mewaris;

4. Menetapkan bahwa 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa yaitu :

1) Bidang Tanah **WOLON PAUT**;

Yang terletak di Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 10.224 M2, dengan segala tanaman dan bangunan rumah di atasnya yang ditempati oleh Tergugat II, dengan batas-batasnya yaitu :

Utara : dengan bidang tanah Andreas Marinus;

Selatan : dengan bidang tanah Hebron Maneng;

Timur : dengan jalan rabat;

Barat : dengan bidang tanah Maria Rofina isteri dari Wohen Poring (alm);

2) Bidang tanah **DAGAR**

Yang terletak di Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.850 M2, dengan segala tanaman yang di atasnya, yang batas-batasnya :

Utara : dengan bidang tanah Petronela Kostina;

Selatan : dengan bidang tanah Antonius Tonce;

Timur : dengan bidang tanah Agnes Mawar, dahulu Moses Lotik, sekarang Agustina Sareng;

Barat : dengan Kali mati.

3) Bidang tanah **WOLON LET 1/Wawa Wolon**;

Yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 1.150 M2, dengan segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Nikolaus Manyala dan Nikolaus Yustinus Lirong;

Selatan : dengan bidang tanah Moat Nong Kamilus;

Timur : dengan bidang tanah Moat Ambon;

Barat : dengan jalan setapak;

4) Bidang tanah **WOLON LET II/ Le, Toe**;

Yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.925 M2, serta segala tanaman yang di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Ambrosius Siat;

Selatan : dengan bidang tanah Moat Nong Kamelus;

Halaman 7 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Timur : dengan bidang tanah Moat Nurak dan atau Moat Karolus;
Barat : dengan bidang tanah Moat Nong Kamelus;

5) Bidang tanah **MUDEGERU**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.975 M2, serta segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Bapak Sendi (alm);
Selatan : dengan bidang tanah Adrianus Leing;
Timur : dengan bidang tanah Markus Mas ,Ina Sika dan Bernadus Benhur;
Barat : dengan bidang tanah Yuvensius Leda, Maria Magdalena Wande, Tarsius Mansu dan Petrus Yakobus.

6) Bidang tanah **KIBANG**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luasnya 6.000 M2, serta segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Yosef Grotman;
Selatan : dengan bidang tanah Yakobus Mano;
Timur : dengan kali mati;
Barat : dengan bidang tanah Marselus dan Antonius;

7) Bidang Tanah **KOJA TADA**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.778 M2, beserta segala tanaman diatasnya, dengan batas-batas:

Utara : dengan bidang tanah Petrus;
Selatan : dengan jalan setapak;
Timur : dengan kali mati;
Barat : dengan bidang tanah Margareta Bue dan Stefanus Moat Hitong;

Adalah tanah milik Moat Eja dan Dua Odang, yang patut diwariskan kepada Dua Neang almarhumah dan sekarang kepada Para Penggugat.

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan pada petitum angka 4 adalah perbuatan melawan hukum karena Moat Mitan yang merupakan ayah dan kakek dari Para Tergugat tidak berhak mewarisi harta warisan dari Moat Eja dan Dua Odang karena Moat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitan almarhum adalah anak zinah dari perkawinan Moat Eja dengan Dua Bela.

6. Menghukum Tergugat II serta semua orang yang telah memperoleh hak darinya untuk segera pindah, membongkar rumah dan mengosongkan tanah sengketa **(1). Wolon Paut** dari segala tanaman yang berada diatasnya, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam petitum angka 4 dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala tanaman diatasnya dan menyerahkan tanah obyek sengketa yaitu: **(2).Tanah Dagar. (3). Tanah Wolon Let 1, (4). Tanah Wolon Let 2, (5).Tanah Mude Geru, (6).Tanah Kibang , (7). Tanah Koja Tada** yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam petitum angka 4 kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan utuh tanpa beban apapun seperti sediakala, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Hari Rabu, Tanggal 10 Februari 2021 Para Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya namun Para Tergugat tidak hadir, kemudian pada hari persidangan selanjutnya yakni hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Para Penggugat menghadap hadir Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016, (*eks Pasal 130 HIR/154 R.Bg*) tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, sejak awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditunjuk Hakim Mediator atas nama **AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 5/Pen.Pdt.G/2021/PN Mme tertanggal 17 Februari 2021, hal mana oleh Hakim Mediator yang bersangkutan telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *namun tidak berhasil*, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Februari 2021, maka untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini terus dilanjutkan;

Halaman 9 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan secara tegas dan eksplisit, tidak mau berdamai lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Hari Selasa, Tanggal 2 Maret 2021 terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Maret 2021, yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maumere tanggal 16 Maret 2021, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua seluruh dalil Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya baik posita maupun petitumnya kecuali untuk hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya, karena dalil – dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar, sehingga agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI:

a. Gugatan Para Penggugat Daluarsa (telah Lampau Waktu)

Bahwa oleh karena sejak kematian Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela, semua harta warisan telah dibagikan kepada semua para ahli waris dari Moyang Moan Eja termasuk bapak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan yang adalah Kakek dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi.

Halaman 10 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejak sekitar tahun 1969 Bapak dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan yang adalah kakek dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi meninggal dunia dalam usia sekitar 95 tahun dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjadi ahli waris tunggal yang meneruskan penguasaan atas 7 bidang tanah warisan dari Moyang Moan Eja.

Dengan demikian bapak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan telah menguasai 7 bidang tanah warisan sejak orang tuanya Moan Eja meninggal dunia yang kami para alih waris pun tidak mengetahui dengan jelas tahun kematian Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela.

Bahwa Bapak dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan sejak tahun 1930 telah menguasai 7 bidang tanah tersebut tanpa ada pihak – pihak yang datang mencegah ataupun melarang penguasaannya atas 7 bidang tanah tersebut.

Penguasaan atas 7 bidang tanah warisan tersebut berlanjut kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, hal mana dilanjutkan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi sampai dengan saat ini.

Bahwa bidang – bidang tanah warisan yang ada pada penguasaan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi merupakan harta warisan yang sudah dibuka dan dibagi sejak kematian Moyang Moan Eja. Dimana Dua Neang (nenek dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi) telah mendapatkan dua bidang tanah dalam kedudukan sebagai ahli waris perempuan. Pengharagaan atas kedudukan Dua Neang dalam pembagian warisan oleh Moan Eja, Dua Odang dan Dua Bela telah dicemari oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan adanya Zina dalam perkawinan Moan Eja, Dua Odang dan Dua Bela.

Bahwa oleh karena penguasaan atas 7 bidang tanah warisan dari Moyang Moan Eja oleh Bapak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan sampai kepada Para Tergugat Konvensi/para



Penggugat Rekonvensi sekitar kurang lebih 80 tahun lamanya dan tidak ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun sampai dengan tahun 2019 baru ada gugatan dari Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi.

Maka sesuai ketantuan pasal 1967 KUHPerdata sebagaimana kami kutip; ***“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad buruk”***.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan pasal 835 KUHPerdata, sebagaimana kami kutip: ***‘Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun’***;

Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum, Badriyah Harun, S.H dalam Bukunya Panduan Praktis Pembagian Warisan, pada halaman 21 huruf c, sebagaimana Kami Kutip: ***‘Hak hereditatis petitio, yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya. Dengan demikian orang tersebut harus membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah. Hal ini akan gugur dalam jangka waktu 30 tahun sejak terbukanya warisan’***;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi haruslah tidak diterima dan haruslah ditolak;

b. Exceptio Obscur Libel (gugatan tidak jelas):

Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi tidak jelas dasar hukumnya karena dalam posita gugatan, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendasarkan dalil mengenai silsilah Moyang Moan Eja yang sampai jatuh pada Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dimana dalam gugatan point 4 (empat), Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa turunan Moan Mitan (anak dari Moyang Moan Eja dengan Moyang Dua Bela) atas nama Dua Felixia sudah meninggal. Padahal faktanya dua Felixia masih hidup dan tinggal bersama Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi.

Selanjutnya dalam dalil gugatan point 6 (enam), Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/para Penggugat Rekonvensi adalah keturunan dari anak Zina antara Moyang Moan Eja dengan Moyang Dua Bela sehingga tidak berhak atas harta warisan Moyang Moan Eja. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus membuktikan secara hukum bahwasannya ada perbuatan pidana Zina dalam perkawinan Moyang Moan Eja dengan Moyang Dua Bela.

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus pula membuktikan putusan Pengadilan tahun berapa yang telah menghukum Moyang Moan Eja dan Moyang Dua Bela dalam perbuatan pidana Zina dan atas laporan dari siapa? Apakah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ada pada saat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dalam dalil gugatan ataukah ada bukti surat dari Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi? Perlu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa telah ada ketidakjujuran dan tidak ada etiket baik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam upaya mengambilalih harta warisan yang ada pada penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harusnya menarik pula sebagai pihak adalah keturunan dari Moan Leda (adik kandung dari Moan Mitan) agar dasar dari dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai Zina bisa dibuktikan dalam persidangan. Selain itu Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi harus pula menarik sebagai pihak adalah Dua Felixia (anak dari Moan Mitan).

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya berupaya untuk melakukan pencemaran nama baik terhadap Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela beserta keturunannya. Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bisa hidup dan menikmati hidup di dunia ini adalah berasal dari Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela. Seharusnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sadar bahwa dengan melakukan penistaan terhadap Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela telah berakibat pada hilangnya hak waris dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi atas harta warisan dari Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela.

Halaman 13 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk memperjelas tuduhan Zina yang telah disampaikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatan dan sebagai upaya untuk memulihkan nama baik Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melaporkan secara Adat ke pihak Desa Nele Urun. Untuk itu, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dengan sadar dan bertanggung jawab untuk hadir dalam pertemuan adat di Desa Nele Urun.

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harusnya bertanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela.

Pendasaran gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah anak Zina maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus pula menunjukkan pembayaran zina oleh Moyang Moan Eja kepada Moyang Dua Bela.

Bahwa oleh karena itu, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere untuk memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah **Obscuur Libel** sehingga gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengandung cacat hukum sehingga haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi:

1. Bahwa hal mana yang kami kemukakan dalam Eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi/ para penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi/para tergugat Rekonvensi tanpa terkecuali;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar, supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere **tidak terkecoh** oleh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Para



Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi perlu untuk mengemukakan hal – hal yang benar – benar terjadi dalam perkara ini;

4. Bahwa adalah **tidak benar** Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Moyang Moan Eja telah berzina dengan Moyang Dua Bela. Perkawinan adat antara Moyang Moan Eja dengan Moyang Dua Bela (istri kedua) yang telah melahirkan Moan Mitan dan Moan Leda. Pada kenyataan adalah Moyang Dua Bela merupakan adik kandung dari Moyang Dua Odang dan dalam perkawinan Moyang Moan Eja hidup bersama dalam satu rumah dan membesarkan anak secara bersama dengan hasil harta kekayaan sebagaimana yang diwariskan kepada Dua Neang, Moan Mitan dan Moan Leda.

Yang terjadi **sebenarnya** adalah oleh karena Moyang Moan Eja setelah beristerikan Moyang Dua Odang tidak melahirkan anak laki – laki maka sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu sekitar tahun 1900 an, Moyang Dua Odang mencari isteri untuk Moyang Moan Eja guna mendapatkan keturunan laki – laki untuk meneruskan silsilah Moyang Moan Eja dan untuk mewaris harta kekayaan Moyang Moan Eja.

Sesuai adat istiadat, untuk tidak mengeluarkan belis maka, dicarikanlah wanita yang masih keluarga dekat dari Moyang Dua Odang. Sehingga Moyang Dua Bela yang adalah adik kandung dari Moyang Dua Odang dijadikan isteri kedua dari Moyang Moan Eja;

5. Bahwa perkawinan dengan dua isteri yang masih dalam ikatan kakak beradik kandung adalah tidak melanggar adat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada point 7 (tujuh) gugatan.
6. Bahwa untuk itu pula demi **membersihkan Nama Baik** Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela, pada kesempatan yang mulia ini Kami menyampaikan Somasi (teguran) kepada Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi untuk segera mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf dalam persidangan ini oleh karena perbuatan Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi telah memfitnah Pewaris dengan melakukan pencemaran nama baik terhadap Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela. Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi diwajibkan secara hukum untuk membuktikan dalil dalam gugatan mengenai Zina karena dalam perkawinan adat, seorang laki – laki bisa beristeri lebih dari satu dengan memenuhi syarat – syarat adat. Ketika dalam perkawinan adat apabila isteri



pertama belum bisa melahirkan anak laki maka atas pertimbangan bersama dalam keluarga besar agar isteri pertama mencarikan perempuan lain untuk suami guna mencari keturunan anak laki yang akan menjadi penerus keturunannya. Dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi **hanyalah berasumsi** untuk memfitnah Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela;

7. Bahwa dengan melakukan perbuatan memfitnah Moyang Moan Eja, Dua Odang dan Dua Bela adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan bagi keluarga besar Moyang Moan Eja dan merupakan perbuatan yang telah melanggar adat istiadat sehingga berakibat pada hilangnya hak mewaris terhadap Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli atas nama Oscar Pareira Mandalangi, yang memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan perkara nomor: 15/Pdt.G/2019/Pn.Mme, atas gugatan dari Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi.

Dalam keterangan ahli tersebut pada halaman 46 pointer kedua, dengan tegas dijelaskan; ***"Bahwa dalam sistem adat Sikka Krowe hal yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seorang anak atas warisan dari orang tuanya adalah jika melanggar adat. Kepada anak yang melanggar adat tersebut dapat hilang atau berkurangnya hak akan warisannya"***. Dengan demikian, Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang telah memfitnah Moyang Moan Eja dengan menuduh telah melakukan perbuatan ZINA, maka secara adat istiadat Sikka Krowe akan kehilangan hak warisnya;

8. Bahwa harta warisan Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela telah terbuka (dibagi) antara para ahli warisnya sejak meninggalnya Moyang Moan Eja hal mana terbukti dengan penguasaan atas 7 bidang tanah oleh Bapak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan. Dua Neang telah mendapatkan pembagian dua bidang tanah dan telah dijual;
9. Bahwa bapak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I rekonvensi atas nama Moan Mitan meninggal dunia pada tahun 1969 dengan usia sekitar 95 tahun. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang adalah anak ketiga lahir pada tahun 1941 sehingga diperkirakan penguasaan atas 7 bidang tanah warisan oleh bapak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I



Rekonvensi sejak tahun 1930 setelah Bapak Tergugat I Konvensi/ bapak Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan menikah;

10. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi atas bidang tanah warisan dalam perkara a quo adalah telah kedaluarsa. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 835 KUHPerdara, sebagaimana kami kutip: ***'Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun';***

Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Badriyah Harus, S.H dalam Bukunya Panduan Praktis Pembagian Warisan, pada halaman 21 huruf c, sebagaimana Kami Kutip:

'Hak heriditatis petitio, yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya. Dengan demikian orang tersebut harus membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah. Hal ini akan gugur dalam jangka waktu 30 tahun sejak terbukanya warisan';

11. Bahwa setelah Bapak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan meninggal dunia pada tahun 1969 maka semua harta warisan termasuk 7 bidang tanah jatuh kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
12. Bahwa sejak Bapak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan masih hidup sampai dengan meninggalnya pun Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tidak pernah mendengar ataupun melihat ada pihak lain yang datang mencegah ataupun melarang Bapak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan untuk tidak menggarap atau pun menguasai 7 bidang tanah tersebut;
13. Bahwa begitu pula ketika harta warisan Bapak Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan jatuh pada Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi tidak ada pihak lain yang datang bertemu dengan Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi untuk mencegah atau pun melarang Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi untuk menggarap atau menguasai 7 bidang tanah tersebut;
14. Bahwa adalah tidak benar semua harta warisan Moyang Moan Eja jatuh ketangan turunan Moyang Dua Bela oleh karena harta warisan Moyang Moan Eja sudah dibagi ketika Moyang Moan Eja meninggal dunia kepada semua ahli warisnya termasuk Dua Neang (nenek dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi) dimana saat berumah tanggupun bapak dari Tergugat I Konvensi/ penggugat Rekonvensi atas nama Moan Mitan tidak pernah mempermasalahkan kedua bidang tanah tersebut.

Halaman 17 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Sedangkan secara adat istiadat Sikka Krowe, seorang perempuan ketika sudah menikah maka akan mengikuti dan menguasai harta kekayaan dari suaminya;

15. Bahwa pada tahun 1975 ketika Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi mengadakan pengukuran atas 7 bidang tanah a quo, tidak ada pula pihak lain termasuk bapak Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi datang untuk melarang. Begitu pula ketika Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi bersama anak – anak mulai menanam tanaman umur panjang seperti cengkeh, kelapa, kakao, jambu mentek, pisang dan lainnya tidak ada pihak yang datang melarang;
16. Bahwa pada tahun 1984 bapak Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi datang bukan untuk bertemu dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi akan tetapi berurusan dengan Moan Leda dan keturunannya yang tidak ada hubungan dengan harta warisan yang ada pada Moan Mitan (bapak dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi);
17. Bahwa pada bulan Februari 2019 Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak menghadiri pertemuan di Kantor Desa oleh karena Para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi tidak menguasai harta warisan yang menjadi hak milik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal mana yang kami kemukakan dalam Eksepsi dan Konvensi sepanjang ada relevansinya dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dengan adanya fitnahan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terhadap Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela dengan menuduh Moyang Moan Eja telah melakukan perbuatan Zina dengan Moyang Dua Bela, maka menurut



hukum adat Sikka Krowe Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah kehilangan hak waris;

3. Bahwa dengan hilangnya hak waris dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka seharusnya dua bidang tanah warisan yang telah dijual oleh Dua Neang harus pula dikembalikan ke asal hak yakni kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi. Akan tetapi atas pertimbangan sosial dan rasa kemanusiaan maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak mempersoalkan;
4. Bahwa perlu Para Tergugat Konvensi/Para penggugat Rekonvensi menjelaskan secara detail kehidupan Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela seturut cerita dan penyampaian dari Moan Mitan (bapak dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi):
 - Bahwa oleh karena Moyang Moan Eja dalam perkawinan pertama dengan Moyang Dua Odang tidak mendapatkan keturunan anak laki maka atas persetujuan keluarga besar Moyang Moan Eja dan Moyang Dua Odang agar Moyang Moan Eja kawin lagi dengan adik kandung dari Moyang Dua Odang;
 - Hal ini bukan merupakan perbuatan melanggar adat oleh karena dalam asas perkawinan adat di Sikka Krowe, seorang laki – laki bisa mempunyai isteri lebih dari satu sesuai dengan syarat dan ketentuan adat;
 - Bahwa dalam perkawinan Moyang Moan Eja, kedua isteri dari Moyang Moan Eja tinggal dalam satu rumah dan membesarkan anak secara bersama – sama;
 - Bahwa tempat tinggal Moyang Moan Eja bersama dua isterinya adalah di bidang tanah Wolon Paut yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
 - Bahwa dalam kehidupan bersama dua isterinya, Moyang Moan Eja selain melahirkan anak Dua Neang dari isteri pertama dan Moan Mitan serta Moan Leda lahir dari isteri kedua Moyang Moan Eja. Moan Mitan dalam perkawinannya melahirkan Anselmus Mitan (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), dan Dua Felixia, masih hidup, akan tetapi menurut Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah meninggal dunia.
 - Bahwa dalam perkawinan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi melahirkan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi,

Halaman 19 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi;

- Bahwa perkawinan Moyang Moan Eja dengan dua isterinya dilakukan sesuai adat perkawinan Sikka Krowe karena perkawinan terjadi pada sekitar tahun 1900, dimana belum ada pengaruh Agama dan hukum negara;
- Bahwa dalam sistem adat Sikka Krowe, hal memfitnah Moyang adalah merupakan perbuatan tercelah dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun (PIRE = HARAM);
- Bahwa ZINA menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1) perbuatan bersanggama antara laki – laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). 2) perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki – laki yang bukan suaminya;
- Bahwa dari arti ZINA menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketika dibandingkan dengan tuduhan ZINA oleh Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi terhadap Moyang Moan Eja adalah merupakan tuduhan yang tidak sesuai oleh karena perkawinan antara Moyang Moan Eja dengan isteri kedua Moyang Dua Bela adalah berdasar pada Adat Sikka Krowe oleh karena perkawinan terjadi pada saat keberlakuan Hukum Adat masih sangat kental bagi masyarakat Sikka Krowe pada masa tahun 1900;
- Bahwa tuduhan ZINA oleh Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan tuduhan yang sangat tidak berdasar pada sistem hukum positif karena belum ada pemberlakuan KUHPidana. Perlu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pahami adalah bahwa zina menurut ketentuan pasal 284 ayat (1) ke 1 KUHPidana, bahwa; Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya sembilan bulan: ke – 1 a: seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”.
- Bahwa pemberlakuan BW (KUHPerdara) terkhusus bagi golongan masyarakat Hindia Belanda yang beragama Kristen sesuai dengan Staatblad 1933 No 74 tentang Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl);

Halaman 20 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Moyang Moan Eja dengan Moyang Dua Bela terjadi pada sekitar tahun 1900, maka perkawinan tersebut adalah sah berdasarkan pada Adat Sikka Krowe;
- Bahwa selanjutnya, perkawinan untuk warga negara yang beragama non Muslim baru berlaku pada tahun 1974 dengan dibentuknya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dengan demikian, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus menyadari dan memahami asas pemberlakuan hukum adalah asas Hukum Tidak Berlaku Surut. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dibenarkan oleh hukum untuk menilai perbuatan pada masa berlakunya hukum adat dengan masa sekarang dimana ukuran kesalahan berdasar pada hukum positif;
- Bahwa untuk itu, tuduhan ZINA dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum teristimewa Hukum Adat Sikka Krowe dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus berbangga diri bahwa dalam darah yang mengalir dalam tubuh mereka adalah berasal dari darah Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela.

Hargai tradisi adat istiadat maka kita akan dinilai sebagai generasi Moyang Moan Eja yang tahu tentang adat dan sanggup untuk menjaga nama baik Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela. Janganlah kita sebagai keturunan dari darah Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela mengingkari darah yang mengalir dalam tubuh kita. Kita harus ingat pada sumpah leluhur kita, kalau kita tidak menghargai leluhur maka kita akan mendapatkan kesialan adat berupa kerja tidak akan memberikan hasil ('U'a Uma Ele Ihin Kare Tua Ele Dolo = kerja kebun tidak memberikan hasil dan menyuling tuak tidak memberikan berkah) dan sanksi adat yang paling tinggi nilainya adalah Nitu Rajung (arwah Leluher akan memberikan sanksi) berupa keturunan akan tertimpah musibah antara lain Kare Tua ele Dolo (kerja tidak membuahkan hasil).

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Pengggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak terbukti dan merupakan

Halaman 21 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum terutama kesusilaan dalam hal melanggar kaidah moral dan kepatutan sosial kemasyarakatan dalam hal hukum tidak tertulis (hukum adat).

Maka berdasar pada segala apa yang terurai diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dalam perkara ini;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kehilangan hak waris;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Moyang Moan Eja dan Moyang Dua Bela;
5. Menyatakan Hukum budel warisan telah terbuka sejak meninggalnya Moyang Moan Eja;
6. Menyatakan Hukum penguasaan atas:
 - Bidang tanah Wolon Paut, seluas 10.224 M2 dengan batas sebagai berikut:

Utara	: bidang tanah Andreas Marinus;
Selatan	: bidang tanah Hebron Maneng;
Timur	: Jalan Rabat;
Barat	: bidang tanah Maria Rofina isteri dari alm. Wohen Poring;
 - Bidang tanah Dagar, seluas 3.850 M2 dengan batas sebagai berikut:

Utara	: bidang tanah Petronela Kostina;
Selatan	: bidang tanah Antonius Tonce;
Timur	: bidang tanah Anes Mawar, Moset Lotik (sudah jual ke Agustinus Sareng);
Barat	: kali mati;
 - Bidang tanah Wolon Let Wawa Wolon (menurut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Wolon Let I), seluas 1.150 M2 dengan batas sebagai berikut:

Halaman 22 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : bidang tanah Nikolaus Manyala dan Nikolaus Yusitinus Lirong;
- Selatan : bidang tanah Nong Kamelus;
- Timur : bidang tanah Ambrosius Siat (Moat Ambon);
- Barat : Jalan setapak;
- Bidang tanah Wolon Let Le To'e (menurut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Wolon Let II), seluas 3.925 M2 dengan batas sebagai berikut:

Utara : bidang tanah Abrosius Siat (Moat Ambon);

Selatan : bidang tanah Nong Kamelus;

Timur : bidang tanah Karolus;

Barat : bidang tanah Nong Kamelus;
 - Bidang tanah Mude Geru, seluas 7.975 M2 dengan batas sebagai berikut:

Utara : bidang tanah Sendi;

Selatan : bidang tanah Adrianus Lein;

Timur : bidang tanah Markus Mas, Ina Sika dan Bernadus Benhur;

Barat : bidang tanah Yuvensius Leda, Maria Magdalena Wande, Tarsius Mansu dan Petrus Yakobus;
 - Bidang tanah Kibang, (bukan Kibang Timur sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi), seluas 6.000 M2 dengan batas sebagai berikut:

Utara : bidang tanah Yosef Grotman;

Selatan : bidang tanah Yakobus Mano;

Timur : kali mati;

Barat : bidang tanah Marselus dan Antonius;
 - Bidang tanah Koja Tada, seluas 7.778 M2 dengan batas sebagai berikut:

Utara : bidang tanah Petrus;

Selatan : Jalan Setapak;

Timur : Kali Mati;

Barat : bidang tanah Margareta Bue dan Stafanus Moat Hitong;

Merupakan bidang tanah warisan dari Bapak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan menjadi hak milik dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi Tergugat II

Halaman 23 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi.

7. Menyatakan Hukum gambar tanah milik Anselmus Mitan tertanggal 15 Januari 1975 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nele Urun adalah sah;
8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dihadapan masyarakat di Kantor Desa Nele Urun, Kecamatan Nele, Kabupaten Sikka, NTT kepada Para Tergugat Konvensi /para penggugat Rekonvensi;
9. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

A t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka

Subsidiar

Dalam peradilan yang baik, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, Para Penggugat telah mengajukan Replik yang telah diunggah di sistem informasi Pengadilan dan pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang telah diunggah di sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*), yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Alih Waris Nomor: DS.TLG.465/I/II/2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Tilang, tanggal 4 Februari 2018, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti **P-1**;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan Moat Eja, tanggal 11 Januari 2021, yang disusun oleh **KATARINA KARTINI NEANG** yang merupakan **Penggugat II** dan mengetahui Kepala Desa Tilang tanggal 23 Februari 2021, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah antara YOSEP KOLAS dengan KRISTINA SEDIA, yang disalin oleh Pastor Paroki Tilang, tanggal 2 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti **P-3**;

Halaman 24 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 73/SK/PRKN/VIII/2019 yang menerangkan Eja dan Du'a Odang adalah umat Paroki Roh Kudus Nelle dan keduanya telah menikah di Paroki Roh Kudus Nelle namun tidak ditemukan catatan perkawinan dalam buku perkawinan di Paroki Roh Kudus Nelle-Keuskupan Maumere karena dokumen telah terbakar bersamaan dengan Gedung Gereja pada tahun 1940 yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Nelle, tanggal 20 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Dispencapil.470.1/X/904/2019 yang menerangkan YOSEPH KOLAS data sesuai dengan data pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sikka dan tidak dapat diterbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berhubung yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 20 Mei 2002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 1 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.TLG.477/409/XII/2018, atas nama KRISTINA SEDIA yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2011, yang dikeluarkan Kepala Desa Tilang, tanggal 21 Desember 2018, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.TLG.477/408/XII/2019, atas nama YOSEPH KOLAS yang telah meninggal dunia pada 20 Mei 2002, yang dikeluarkan Kepala Desa Tilang, tanggal 21 Desember 2018, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (*Schriftelijke bewijs*), yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Gambar Tanah Obyek Sengketa yang mengetahui Kepala Desa Nelle Loran, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 01/SK/DNL/II/20201 yang menerangkan Feliksia Mitan masih hidup yang dikeluarkan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelle Loran, tanggal 16 Februari 2021, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2016 NOP: 53.09.030.005.003-0079.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 Juni 2016, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2016 NOP: 53.09.030.005.003-0071.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 Juni 2016, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2016 NOP: 53.09.035.005.004-0084.0 atas nama wajib pajak Ansermus Mitang yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 Juni 2016, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2016 NOP: 53.09.030.005.003-0076.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 Juni 2016, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2016 NOP: 53.09.030.005.003-0086.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 Juni 2016, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2016 NOP: 53.09.030.005.003-0081.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 Juni 2016, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2016 NOP: 53.09.030.005.003-0073.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 Juni 2016, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-9;

Halaman 26 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2020 NOP: 53.09.030.005.003-0071.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 April 2020, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2020 NOP: 53.09.035.005.004-0084.0 atas nama wajib pajak Ansermus Mitang yang dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 April 2020, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2020 NOP: 53.09.030.005.003-0076.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 April 2020, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2020 NOP: 53.09.030.005.003-0086.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 April 2020, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2020 NOP: 53.09.030.005.003-0081.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 April 2020, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2020 NOP: 53.09.030.005.003-0073.0 atas nama wajib pajak Anselmus Mitan yang dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tertanggal 1 April 2020, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti T-15;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-15 telah diberi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi ANDREAS MARIANUS, S.Ag.**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah Wolonpaut adalah merupakan tanah warisan karena orang tua Saksi yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Tanah Wolonpaut terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Wolonpaut adalah bagian utara dengan bidang tanah Andreas Marianus, bagian selatan dengan bidang tanah Hebron Maneng, bagian timur dengan jalan rabat dan bagian barat dengan alm. Wohen Poring dan Rofina;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan tanah warisan Wolonpaut adalah bahwa tanah Wolonpaut adalah milik moat Ndonga yang diserahkan ke saudarinya du'a Odang dan Para Penggugat adalah keturunan dari du'a Odang;
- Bahwa hubungan mo'at Ndonga dengan du'a Odang adalah saudara kandung;
- Bahwa Mo'at Ndonga menyerahkan tanah Wolonpaut ke du'a Odang karena saat itu du'a Odang dipinang oleh mo'at Eja dan keluarga du'a Odang saat itu meminta *belis* yang cukup banyak dan *belis* tersebut dipenuhi/dibayar lunas (*leto hama telo*) oleh mo'at Eja, oleh karena *belis* nya dipenuhi/dibayar lunas oleh mo'at Eja, sehingga sesuai adat daerah Sikka jika ada urusan adat kedepannya, maka pihak perempuan tidak akan dipanggil lagi, melihat hal tersebut, mo'at Ndonga karena kasihan dengan saudari perempuannya du'a Odang sehingga ia memberikan tanah Wolonpaut ke du'a Odang sebagai *utan biha rehi* (sarung tidak bisa robek);
- Bahwa tanah Wolonpaut diberikan Mo'at Ndonga kepada du'a Odang sebagai tanah *utan biha rehi*, sehingga tanah tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain dan hanya bisa diberikan kepada keturunan lurus saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu du'a Odang semasa hidupnya pernah men ggarap atau tidak di atas tanah Wolonpaut, karena orang tua Saksi tidak pernah menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat yang sekarang yang menggarap di atas tanah Wolonpaut bukanlah keturunan dari du'a Odang;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan langsung dengan tanah Wolonpaut, yang mana tanah Saksi berada dibagian utara dan bagian barat dari tanah Wolonpaut berbatasan dengan tanah milik paman Saksi;
- Bahwa batas tanah sebelah utara dan barat yang berbatasan dengan tanah Wolonpaut adalah satu bidang hamparan tanah;

Halaman 28 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Wolonpaut sudah diberikan mo'at Ndona kepada du'a Odang;
- Bahwa waktu masih kecil, orang tua Saksi melarang Saksi masuk ke tanah Wolonpaut karena itu tanah *utan biha rehi* (sarung tidak bisa robek);
- Bahwa Du'a Odang dan mo'at Eja memiliki 1 (satu) orang anak yakni du'a Neang;
- Bahwa Du'a Neang mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni 1). Du'a Weti, 2). Du'a Nggela dan 3). Mo'at Yosef Kolas;
- Bahwa Du'a Weti mempunyai anak dan anaknya perempuan, namun Saksi tidak tahu nama anaknya siapa;
- Bahwa Du'a Nggela tidak menikah dan ia meninggal bujang;
- Bahwa Yosef Kolas mempunyai anak dan anaknya adalah Kasimirus, Kartini, Kristiana dan ada 2 (dua) orang anak yang meninggal dunia;
- Bahwa Yosef Kolas adalah keturunan dari du'a Odang;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua Saksi, Yosef Kolas pernah datang pada tahun 1980-an untuk meminta tanah Wolonpaut, namun pihak yang telah menggarap tanah tersebut tidak mau menyerahkannya;
- Bahwa di atas tanah Wolonpaut ada tanaman pisang, cengkeh, nenas, kelapa dan lain-lain;
- Bahwa Luas tanah Wolonpaut kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa yang sekarang menggarap di atas tanah Wolonpaut adalah Yoselfus (Tergugat II) anak pertama dari Anselmus Mitam (Tergugat I);
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I dan du'a Kuki menggarap di atas tanah Wolonpaut;
- Bahwa Yosef Kolas saat itu minta tanah Wolonpaut kepada Tergugat I, namun tidak ada respon dari Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Yosef Kolas tinggal di Nelle karena ayahnya adalah orang Nelle dan setelah itu ia pindah dan tinggal di Tilang hingga ia meninggal dunia;
- Bahwa tanah Wolonpaut adalah milik du'a Odang dan diwariskan ke anaknya du'a Neang;
- Bahwa Saksi tinggal di kota Maumere, sedangkan tanah Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah Wolonpaut di tinggali oleh saudara Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari keluarga Saksi bahwa mo'at Eja mempunyai 2 (dua) orang istri yakni istri pertama du'a Odang dan istri kedua du'a Bela;

Halaman 29 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar keturunan dari du'a Bela adalah mo'at Mitan dan mo'at Leda;
- Bahwa Tergugat II hingga Tergugat VI adalah keturunan dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tentang warisan tanah Wolonpaut dari ayah Saksi yang bernama Lewang Rago;
- Bahwa Mo'at Ndonga adalah kakek kandung dari ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa tanah Wolonpaut adalah tanah *utan biha rehi* dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa *Leto hama telo* dan *utan biha rehi* itu tergantung keluarga yang terlibat didalamnya, namun menurut adat Sikka, jika sudah dilakukan *Leto hama telo* berarti hubungan keluarga sudah putus;
- Bahwa tujuan mo'at Ndonga memberikan tanah Wolonpaut kepada du'a Odang adalah sebagai bentuk penghargaan kepada du'a Odang karena *belis* du'a Odang telah dibayar lunas oleh mo'at Eja;
- Bahwa tanah sebelah utara dan barat yang berbatasan langsung dengan tanah Wolonpaut masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa tanah sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan tanah Wolonpaut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua Saksi yang menguasai tanah sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan tanah Wolonpaut adalah keturunan dari istri kedua mo'at Eja;
- Bahwa Saksi tahu mo'at Eja mempunyai istri kedua dari cerita orang tua Saksi, yang mana menurut cerita orang tua Saksi, saat du'a Odang masih hidup, mo'at Eja menikah lagi dengan istri keduanya;
- Bahwa yang dulu menggarap di atas tanah Wolonpaut adalah mo'at Mitan yang adalah ayah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat ibu Katarina Kuki menggarap di tanah Wolonpaut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan mo'at Mitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Yosef Kolas pernah datang untuk meminta pembagian tanah warisan di tahun 1980-an dari cerita ayah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan mo'at Atong karena bertetangga;
- Bahwa anak dari mo'at Eja dan du'a Odang adalah du'a Neang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan bahwa du'a Odang dan du'a Bela masih ada hubungan keluarga atau tidak;

Halaman 30 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sekarang menguasai tanah Wolonpaut adalah Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah Wolonpaut sejak masih dikuasai ayahnya yakni Tergugat I;
- Bahwa yang awal menguasai tanah Wolonpaut adalah nenek dari Tergugat II, kemudian dikuasai oleh Tergugat I dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa keturunan dari du'a Odang tidak pernah menguasai tanah Wolonpaut;
- Bahwa Yosef Kolas datang untuk meminta tanah warisan pada tahun 1980-an, namun tidak direspon oleh anak-anaknya mo'at Mitan;
- Bahwa setelah tahun 1980-an tidak ada lagi yang datang protes mengenai tanah warisan tersebut;
- Bahwa tanah sebelah utara yang berbatasan langsung dengan tanah Wolonpaut adalah milik Saksi dan Saksi mendapat tanah tersebut dari nenek moyang Saksi;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan du'a Odang, yang mana nenek bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan du'a Odang;
- Bahwa di atas tanah Wolonpaut ada kandang ayam dan kandang ayam tersebut milik anaknya Tergugat II;
- Bahwa selama Tergugat II menguasai tanah Wolonpaut, baru-baru ini ada yang berkeberatan;
- Bahwa pada saat tahun 1980-an usia Saksi sekitar 20-an tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Yosef Kolas datang pada tahun 1980-an tersebut, namun Saksi hanya mendengar cerita dari ayah Saksi saja;
- Bahwa selama ini yang menggarap di atas tanah Wolonpaut adalah Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari mo'at Yosef Kolas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keturunan dari du'a Odang menggarap tanah Wolonpaut selama Saksi menggarap tanah Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah Wolonpaut;

2. **Saksi ALEX MORE**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tanah warisan yang dipersoalkan Para Penggugat dan Para Tergugat ada 6 (enam) bidang tanah milik mo'at Eja dan 1 (satu) bidang tanah milik du'a Odang;

Halaman 31 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa ada tanah warisan dari mo'at Eja dan du'a Odang dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tahu nama bidang tanah warisan tersebut adalah tanah Wolonpaut, Wolon Let I, Dagar, Wolon Let II, Mudegeru, Kibang dan Koja tada;
- Bahwa bidang tanah milik du'a Odang adalah tanah Wolonpaut;
- Bahwa menurut cerita dari nenek Saksi du'a odang memperoleh tanah Wolonpaut dari ayahnya;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah Wolonpaut adalah sebelah utara dengan Andreas Marinus, Timur dengan jalan rabat, barat dengan Maria Rofina dan selatan dengan Hebron Maneng;
- Bahwa Tanah Wolonpaut terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah Wolonpaut karena kebun Saksi berdekatan dengan tanah Wolonpaut;
- Bahwa yang sekarang menggarap tanah Wolonpaut adalah Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I dan anak-anaknya menggarap di atas tanah Wolonpaut, namun 1 (satu) minggu yang lalu Saksi lihat mereka yang menggarapnya;
- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi bahwa tanah Wolonpaut adalah milik du'a Odang yakni mo'at Rado;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar sejarah tanah Wolonpaut diperoleh du'a odang dari saudaranya;
- Bahwa Saksi tahu 6 (enam) bidang tanah lainnya adalah milik mo'at Eja karena menurut cerita nenek Saksi 6 (enam) bidang tanah tersebut di garap sendiri oleh mo'at Eja;
- Bahwa Mo'at Eja mempunyai 2 (dua) orang istri yakni istri pertama du'a Odang dan istri kedua du'a Bela;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita dari nenek Saksi, mo'at Eja dan du'a Bela itu menikah dengan istilah dulunya du'a Bela sebagai *huma ata la'in* (perebut suami orang);
- Bahwa keturunan dari du'a Odang dan mo'at Eja adalah du'a Neang dan ia adalah anak tunggal;
- Bahwa suami dari du'a Neang adalah mo'at Nurak Iku;
- Bahwa keturunan dari du'a Neang dan mo'at Nurak Iku adalah du'a Weti, du'a Nggela dan Yosef Kolas;

Halaman 32 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari Yosef Kolas adalah Kasimirus, Kartini dan Kristiana (Para Penggugat) sedangkan anak-anaknya yang lain sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi mengenai kejadian tahun 1984 dan Saksi melihat sendiri, yang mana saat itu Yosef Kolas pernah datang untuk minta tanah warisan milik mo'at Eja di mo'at Mitan dan mo'at Leda namun mo'at Mitan tidak mau sehingga Yosef Kolas pulang;
- Bahwa sebelum tahun 1984 yakni di tahun 1965, Yosef Kolas pernah datang juga untuk minta pembagian tanah warisan, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat itu Yosef Kolas datang untuk meminta pembagian 6 (enam) bidang tanah warisan milik dari mo'at Eja;
- Bahwa Bidang tanah Dagar terletak di desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;
- Bahwa batas-batas tanah Dagar yakni sebelah utara dengan Kostina, timur dengan Agnes Mawar, selatan dengan Antonius Tonce dan barat dengan kalimati;
- Bahwa bidang tanah Wolon Let I terletak di desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;
- Bahwa batas-batas tanah Wolon Let I adalah sebelah utara dengan Nikulaus Manyala, timur dengan mo'at Ambon, barat dengan jalan setapak dan selatan dengan Nong Kamelus;
- Bahwa bidang tanah Wolon Let II terletak di desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;
- Bahwa batas-batas tanah Wolon Let II adalah sebelah utara dengan Ambros Siat, timur dengan Nurak, barat dengan Nong Kamelus dan selatan dengan Nong Kamelus;
- Bahwa bidang tanah Mudegeru terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
- Bahwa batas-batas tanah Mudegeru adalah sebelah utara dengan alm. Sendi, timur dengan Ina Sikka, Benhur, barat dengan Tarsius, Wande, Yakobus dan selatan dengan Adrianus Leing;
- Bahwa bidang tanah Kibang terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
- Bahwa batas-batas tanah Kibang adalah sebelah utara dengan Yosef Grotman, timur dengan kalimati, barat dengan Marselus dan Antonius dan selatan dengan Yakobus Mano;

Halaman 33 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah Kojatada terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
- Bahwa batas-batas tanah Kojatada adalah sebelah utara dengan Petrus, timur dengan kalimati, barat dengan Margareta Bue dan mo'at Hitong dan selatan dengan jalan setapak;
- Bahwa Saksi tahu bidang-bidang tanah tersebut karena Saksi pernah melewati bidang-bidang tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai 6 (enam) bidang tanah tersebut adalah Tergugat I sendiri;
- Bahwa setelah tahun 1984, Yosef Kolas tidak pernah datang lagi untuk berembuk mengenai tanah warisan tersebut;
- Bahwa masalah tanah warisan ini pernah dilakukan upaya mediasi di tahun 2020 di kantor Desa Nelle Lorang, namun saat itu yang hadir hanya anak dari Yosef Kolas saja yakni Penggugat I dan anak-anak dari mo'at Leda, sedangkan Para Tergugat tidak ada yang datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yosef Kolas meninggal dunia;
- Bahwa hasil pertemuan saat itu keturunan dari mo'at Leda mau menyerahkan tanah miliknya kepada Penggugat I;
- Bahwa tanah yang dibagi keturunan mo'at Leda kepada Penggugat I tersebut tidak termasuk tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, namun tanah tersebut adalah warisan dari mo'at Eja;
- Bahwa pada saat itu juga dibuatkan dengan berita acara penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Para Tergugat tidak hadir saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi juga hadir saat pertemuan tersebut dan aparat dari pemerintah desa juga hadir saat itu;
- Bahwa Mo'at Eja belum membagi warisan tanah miliknya kepada du'a Odang dan du'a Bela;
- Bahwa yang membagi tanah warisan milik mo'at Eja adalah Tergugat I kepada kakak adiknya;
- Bahwa anak dari du'a Neang pernah tinggal sama-sama dengan keturunan dari mo'at Miton, yang mana saat itu Yosef Kolas belum menikah;
- Bahwa hubungan du'a Odang dengan du'a Bela adalah kakak adik kandung;

Halaman 34 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Du'a Odang masih hidup saat mo'at Eja menikah dengan du'a Bela dan istilah dulu, du'a Bela adalah *huma ata la'in* (perebut suami orang);
- Bahwa pada saat itu mo'at Eja, du'a Odang dan du'a Bela tinggal 1 (satu) rumah dan Saksi pernah ke rumah mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yosef Kolas pindah ke Tilang;
- Bahwa Yosef Kolas sudah tinggal di Tilang pada saat ia datang meminta tanah warisan di tahun 1984 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kejadian lain sebelum tahun 1984 saat Yosef Kolas datang untuk minta pembagian tanah warisannya mo'at Eja di rumahnya mo'at Mitan, namun tidak berhasil dan saat Yosef Kolas mau pulang, mo'at Anton mau memukulnya dengan kayu;
- Bahwa pada saat itu mo'at Mitan dan mo'at Leda masih hidup;
- Bahwa pada waktu itu Yosef Kolas datang dengan polisi yang bernama Markus Rego;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Yosef Kolas datang dengan anggota polisi saat itu;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian saat Anton mau pukul Yosef Kolas;
- Bahwa setahu Saksi penyebab mo'at Anton mau memukul Yosef Kolas karena mo'at Anton tidak puas dengan Yosef Kolas yang datang untuk meminta pembagian tanah;
- Bahwa Mo'at Mitan dan mo'at Leda juga ada saat Yosef Kolas datang untuk meminta pembagian tanah warisan mo'at Eja;
- Bahwa Saksi tahu tujuan kedatangan Yosef Kolas saat itu untuk meminta pembagian tanah warisannya mo'at Eja, karena Yosef Kolas yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Yosef Kolas pernah datang lagi sekitar 3 sampai 4 kali untuk meminta pembagian tanah, namun ditolak oleh keluarganya mo'at Mitan dan mo'at Leda;
- Bahwa Saksi mendengar cerita seperti yang Saksi ceritakan di atas tadi dari nenek Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat mendengar cerita dari nenek Saksi tersebut berusia sekitar 20-an tahun lebih;
- Bahwa Saksi pernah merantau selama 2 (dua) tahun, namun Saksi lupa tahunnya;

Halaman 35 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa anak-anak dari du'a Odang dan du'a Bela tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah, karena Saksi hanya mendengar cerita saja dari nenek Saksi;
- Bahwa lokasi rumah saat anak-anak dari du'a Odang dan du'a Bela tinggal bersama di Nelle Lorang;
- Bahwa Ayah dari mo'at Mitan dan mo'at Leda adalah mo'at Eja;
- Bahwa kejadian saat mo'at Anton mau memukul mo'at Kolas yakni sebelum tahun 1984 dan Saksi lihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa Mo'at Anton adalah keturunan dari mo'at Leda;
- Bahwa pada saat itu mo'at Kolas datang minta pembagian tanah warisannya mo'at Eja pada mo'at Mitan dan mo'at Leda;
- Bahwa tidak ada keberatan dari mo'at Leda atas tanah yang dikuasai oleh mo'at Mitan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari mo'at Mitan atas tanah yang dikuasai oleh mo'at Leda;
- Bahwa yang membagi tanah warisan dari mo'at Eja adalah Anselmus Mitan dan mo'at Leda;
- Bahwa menurut istilah dulu jika istri masih hidup dan suami menikah lagi dengan istri kedua, maka istri keduanya disebut sebagai *huma ata la'in* walaupun yang dinikahi itu adalah adik kandung dari istri pertamanya;
- Bahwa sanksi adat jika merampas suami orang (*huma ata la'in*) saat itu adalah harus membayar tanah, kelapa, kuda dan lain-lain;
- Bahwa menurut cerita dari nenek Saksi, pemilik 6 (enam) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik mo'at Eja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketujuh bidang tanah tersebut sudah dibagi atau tidak oleh mo'at Eja kepada para ahli warisnya;
- Bahwa setahu Saksi, mo'at Mitan dan mo'at Leda memiliki bidang tanahnya masing-masing saat mereka masih hidup;
- Bahwa pada saat mo'at Kolas datang untuk meminta pembagian tanah pada tahun 1984 tersebut dirumahnya mo'at Mitan;
- Bahwa Anselmus Mitan mempunyai saudara namanya Sabina dan Felixia;
- Bahwa setahu Saksi, Felixia sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan Tergugat I, namun Saksi tidak pernah melihat Felixia;
- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat I dan anak-anaknya sudah sejak lama;

Halaman 36 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dibuatkan gambarnya atau belum, yang Saksi tahu hanya bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tahu du'a Odang dan du'a Bela hubungannya adalah kakak adik kandung dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa tanah warisan dari mo'at Eja ada 6 (enam) bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa total keseluruhan tanah milik mo'at Eja;
- Bahwa setahu Saksi, Mo'at Leda memiliki 6 (enam) bidang tanah;
- Bahwa Mo'at Leda mendapat tanah dari mo'at Eja;
- Bahwa setahu Saksi, keturunan dari du'a Odang tidak mendapat bagian dari tanah warisannya mo'at Eja dan yang dapat hanya mo'at Mitan dan mo'at Leda yang adalah keturunan dari du'a Bela;
- Bahwa Saksi tidak tahu, du'a Odang dan du'a Bela dulunya tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Mo'at Eja dan du'a Bela tidak menikah secara sah;
- Bahwa setahu Saksi, Mo'at Eja dan du'a Odang menikah secara sah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat mo'at Eja dan du'a Odang menikah, namun Saksi hanya mendengar cerita dari nenek Saksi saja;
- Bahwa Du'a Odang masih hidup saat mo'at Eja menikah dengan du'a Bela;
- Bahwa Tergugat I sudah sejak lama menguasai 7 (tujuh) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, namun Saksi tidak tahu sejak tahun berapa;
- Bahwa Mo'at Mitan memiliki 7 (tujuh) bidang tanah;
- Bahwa Mo'at Eja juga memberikan tanahnya kepada mo'at Leda yang adalah saudara dari mo'at Mitan;
- Bahwa saudari perempuan dari mo'at Mitan tidak mendapat tanah warisannya mo'at Eja;
- Bahwa Mo'at Leda dapat tanah yang lain yang tidak termasuk dalam obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Mo'at Kolas meminta dibagi tanah warisannya mo'at Eja pada mo'at Mitan dan mo'at Leda beberapa kali dan terakhir pada tahun 1984;

Halaman 37 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kurang tahu kapan pertama kalinya mo'at Kolas meminta pembagian tanah warisan tersebut, namun setahu Saksi yang terakhir kali nya ia meminta di tahun 1984;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mo'at Eja belum membagi tanah miliknya kepada istri pertama dan istri keduanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keturunan du'a Odang tidak mendapat tanah warisannya mo'at Eja karena saat mo'at Kolas datang meminta pembagian tanah, mo'at Mitan dan mo'at Leda mengatakan bahwa keturunan du'a Odang tidak mendapat tanah warisan dari mo'at Eja karena mereka adalah keturunan dari perempuan dan Saksi dengar sendiri saat itu;
- Bahwa yang dimaksud dengan keturunan perempuan tersebut karena du'a Odang anaknya perempuan sedangkan du'a Bela anaknya laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, mo'at Eja dan du'a Odang menikah secara sah di gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa mo'at Eja dan du'a Odang menikah secara sah di gereja;
- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi mengenai tanah warisan tersebut adalah nenek Saksi yaitu orang tua dari bapak Saksi;
- Bahwa hubungan nenek Saksi dengan du'a Odang adalah teman;
- Bahwa Saksi tidak tahu nenek Saksi juga ada hubungan pertemanan dengan du'a Bela atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara nenek Saksi dengan mo'at Eja;

3. **Saksi VERONIKA NONA**, yang memberikan keterangan di bawah janji dengan didampingi oleh penerjemah **GEDEON PUAN** di bawah janji penerjemah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu terkait 7 (tujuh) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pemilik 7 (tujuh) bidang tanah tersebut adalah mo'at Eja dan du'a Odang yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah milik du'a Odang yakni bidang tanah Wolonpaut, dan 6 (enam) bidang tanah lainnya adalah milik mo'at Eja;
- Bahwa Saksi tahu 7 (tujuh) bidang tanah tersebut adalah milik mo'at Eja dan du'a Odang dari cerita ayah Saksi yang bernama mo'at Leda;
- Bahwa Ayah dari mo'at Leda adalah mo'at Eja;
- Bahwa ayah dari mo'at Leda adalah mo'at Eja yang adalah pemilik 6 (enam) bidang tanah yang termasuk obyek sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Wolonpaut terletak di desa Paubekor, kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dengan batas-batas tanah Wolonpaut, yakni sebelah timur dengan jalan rabat, barat dengan Wohen Poring, selatan dengan Hebron Maneng dan utara dengan Andreas;
- Bahwa bidang tanah Dagar terletak di desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas tanah Dagar setahu Saksi yakni sebelah utara dengan du'a Kostina, timur dengan du'a Mawar dengan Agustina Sareng, selatan dengan Antonius Tonce dan barat dengan kalimati;
- Bahwa bidang tanah Kojatada terletak di desa Paubekor, kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, setahu Saksi batas-batas tanah Kojatada adalah sebelah utara dengan Petrus Nelle, timur dengan kalimati, barat dengan du'a Bue dan mo'at Hitong dan selatan dengan jalan;
- Bahwa bidang tanah Mudegeru terletak di desa Paubekor, kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, setahu Saksi batas-batas tanah Mudegeru adalah sebelah utara dengan alm. Sendi, timur dengan Markus Mas, du'a Sikka dan Benhur, barat dengan Yuvensius Leda, Yakobus, Mansu dan Magdalena Wande dan selatan dengan Adrianus Leing;
- Bahwa bidang tanah Kibang terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas tanah Kibang adalah sebelah utara dengan Yosef Grotman, timur dengan kalimati, barat dengan Antonius dan Marselus dan selatan dengan Yakobus Mano;
- Bahwa bidang tanah Wolon Let I terletak di desa Nelle Barat, kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas tanah Wolon Let I adalah sebelah utara Saksi tidak tahu, timur dengan Ambonsia, barat dengan jalan dan selatan dengan Nong Kamelus;
- Bahwa Bidang tanah Wolon Let II terletak di desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas tanah Wolon Let II adalah sebelah utara dengan Ambrosia, timur dengan mo'at Nurak Lotik, barat dengan Nong Kamelus dan selatan dengan Nong Kamelus;
- Bahwa pemilik awal dari 7 (tujuh) bidang tanah tersebut adalah mo'at Eja dan du'a Odang;
- Bahwa hubungan mo'at Eja dan du'a Odang adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan mo'at Eja dan du'a Odang ada 1 (satu) orang anak yakni du'a Neang;

Halaman 39 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari du'a Neang adalah mo'at Nurak, dari perkawinan du'a Neang dan mo'at Nurak ada 3 (tiga) orang anak yakni mo'at Kolas, du'a Weti dan du'a Nggela;
- Bahwa Istri dari mo'at Kolas adalah du'a Kristina, dari perkawinan mo'at Kolas dan du'a Kristina ada 4 (empat) orang anak yakni Kasimirus, Kartini, Kristiana dan Kostadia;
- Bahwa Kasimirus yang dimaksud adalah penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa mo'at Eja mempunyai istri lagi selain du'a Odang yakni du'a Bela;
- Bahwa dari perkawinan mo'at Eja dan du'a Bela ada 5 (lima) orang anak yakni mo'at Nara, du'a Bela, mo'at Mitan, mo'at Leda dan du'a Agnes;
- Bahwa Saksi tahu mo'at Eja mempunyai istri pertama du'a Odang dan istri kedua du'a Bela dari cerita ayah Saksi yakni mo'at Leda;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari ayah Saksi, du'a Odang masih hidup saat mo'at Eja menikahi du'a Bela;
- Bahwa Mo'at Nara mempunyai istri, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa Du'a Bela mempunyai suami yakni mo'at Leang dan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni du'a Bitu, du'a Ester dan du'a Hiting;
- Bahwa Mo'at Mitan mempunyai istri yakni du'a Kuki dan mereka mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Sabrina, Theresia, Felixia, Ana dan Anselmus Mitan yang adalah Tergugat I dalam perkara ini;
- Bahwa Mo'at Leda mempunyai istri dan mempunyai 12 (dua belas) orang anak yakni Yustina, Liftina, Yunita, Hendrikus, Sisilia, Petronela, Veronika Nona (saksi), Don Silla, Nong Titus, Antonius, Yuvensius dan Yosefina;
- Bahwa Anselmus Mitan menikah dengan du'a Tekla dan anak-anak mereka adalah Epus, Bona Ventura, Onci, Yulius dan Erik;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Mo'at Kolas pernah menggarap di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Mo'at Mitan dan mo'at Leda juga pernah menggarap di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat mo'at Kolas menggarap di atas tanah obyek sengketa sebelum tahun 1965 dan garap hanya beberapa tahun saja, kemudian mo'at Mitan mengusir mo'at Kolas;
- Bahwa Mo'at Kolas tidak menggarap lagi di atas tanah obyek sengketa karena di usir oleh mo'at Mitan dan du'a Kuki dan menyuruh mo'at Kolas untuk pergi menggarap tanah yang terletak di Hubing;

Halaman 40 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mo'at Mitan yang mengusir mo'at Kolas tersebut adalah ayah kandung dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mulai menggarap di atas tanah obyek sengketa sekitar tahun 1965;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar tahun berapa mo'at Kolas, mo'at Mitan dan mo'at Leda sama-sama menggarap di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi juga pernah menggarap di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa di atas bidang tanah Wolonpaut terdapat rumah, kandang ayam, kandang babi dan bak air;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa juga terdapat tanaman yakni berupa tanaman kelapa, pisang, cengkeh, kakao dan lain-lain;
- Bahwa yang menanam tanaman-tanaman tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa setelah mo'at Kolas di usir, mo'at Kolas pernah datang meminta hingga 3 (tiga) kali yakni yang pertama di tahun 1974, yang kedua di tahun 1976 dan yang ketiga di tahun 1984;
- Bahwa pada tahun 1974 tersebut mo'at Kolas minta kembali tanah obyek sengketa pada Anselmus Mitan, namun tidak di kasih oleh Anselmus Mitan;
- Bahwa pada tahun 1976 mo'at Kolas datang bersama dengan mo'at Markus untuk meminta kembali tanah obyek sengketa, namun tidak dikasih juga dan du'a Kuki saat itu mengatakan kepada mo'at Kolas dengan mengatakan "makan kau punya bapa punya tanah" lalu mengusir mo'at Kolas;
- Bahwa pada tahun 1984 mo'at Kolas datang bersama dengan mo'at Markus untuk minta kembali tanah obyek sengketa, namun tidak dikasih juga dan du'a Sabina serta du'a Tekla mengusir mo'at Kolas;
- Bahwa pada saat mo'at Kolas datang minta kembali tanah obyek sengketa pada tahun 1984, ia mau dipukul dengan kayu oleh mo'at Anton yang dalam kondisi mabuk, sehingga mo'at Kolas memilih untuk pulang dan Saksi melihat sendiri kejadian tersebut dan Saksi lihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa Saksi tahu sejarah tanah Wolonpaut yang adalah milik du'a Odang, yang mana tanah tersebut diberikan oleh mo'at Ndonga kepada du'a Odang sebagai tanah *utan biha rehi* (sarung yang tidak bisa robek);
- Bahwa Saksi tahu tanah Wolonpaut adalah pemberian dari mo'at Ndonga ke saudaranya du'a Odang sebagai tanah *utan biha rehi* (sarung yang tidak bisa robek) dari cerita orang tua Saksi;

Halaman 41 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mo'at Leda pernah memberikan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat I pada 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyerahan tanah oleh mo'at Leda tersebut karena Penggugat I tidak mau minta pembagian tanah warisan kepada Tergugat I, karena Penggugat I takut dipukul, sehingga Penggugat I sampaikan ke aparat desa dan aparat desa yang menyampaikan ke mo'at Leda, sehingga mo'at Leda menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat I;
- Bahwa tanah yang diserahkan mo'at Leda kepada Penggugat I tersebut tidak termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan tanah itu sebelumnya didapat mo'at Leda dari Tergugat I;
- Bahwa tanah yang diserahkan mo'at Leda ke Penggugat I tersebut adalah tanah milik mo'at Eja;
- Bahwa semasa hidupnya mo'at Eja tidak pernah membagi tanah-tanahnya kepada istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Mo'at Leda mendapat tanah tersebut dari Anselmus Mitan dan tanah tersebut adalah milik mo'at Eja;
- Bahwa ada 8 (delapan) bidang tanah yang diserahkan mo'at Leda kepada Penggugat I;
- Bahwa Saksi juga ada saat mo'at Kolas datang untuk meminta tanah warisan tersebut di tahun 1976 dan tahun 1984;
- Bahwa sebelum mo'at Kolas di usir, ia tinggal serumah dengan mo'at Mitan dan tinggalnya di desa Wodong, yang mana lokasinya agak jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai 7 (tujuh) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat I;
- Bahwa yang membayar pajak atas 7 (tujuh) bidang tanah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menggarap di atas tanah obyek sengketa dari tahun 1965;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai tahun berapa Tergugat I menggarap di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Du'a Felixia masih hidup;
- Bahwa yang menggarap duluan di atas tanah obyek sengketa adalah mo'at Kolas dan bukan mo'at Mitan;
- Bahwa Mo'at Kolas menggarap di atas tanah obyek sengketa sekitar 20 (dua puluh) tahun lebih baru ia di usir;

Halaman 42 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mo'at Mitan mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Sabrina, Felixia, Theresia, Anastasia dan Anselmus Mitan;
- Bahwa dari kelima orang anak mo'at Mitan tersebut yang masih hidup hingga sekarang adalah Anselmus Mitan dan Felixia;
- Bahwa Saksi sejak kecil hingga sekarang tinggal di Kojamanunai;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi obyek sengketa dan terakhir kesana adalah tahun 2019;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dan Saksi lihat sendiri karena Saksi dan Tergugat I sama-sama menggarap;
- Bahwa Tergugat I tidak ada meminta izin ke orang lain saat menggarap di atas tanah obyek sengketa, karena ia berpikir bahwa tanah-tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang membagi tanah warisan mo'at Eja adalah Tergugat I dan Tergugat I membaginya kepada mo'at Leda;
- Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut tidak dihadiri oleh keturunannya mo'at Kolas dan hanya dihadiri oleh Tergugat I dan mo'at Leda saja;
- Bahwa Tergugat I tidak membagi tanah warisan mo'at Eja kepada keturunannya mo'at Kolas;
- Bahwa tanah yang dibagi Tergugat I kepada mo'at Leda tersebut tidak termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa yang memberikan tanah Wolonpaut kepada du'a Odang adalah mo'at Ndonga sebagai tanah *utan biha rehi* (sarung yang tidak bisa robek);
- Bahwa yang menguasai tanah Wolonpaut adalah Tergugat I;
- Bahwa yang selama ini menggarap di atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa Saudara kandung dari Tergugat I tidak ikut menggarap di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Mo'at Eja dan du'a Bela tidak menikah secara sah, karena saat itu istri pertama mo'at Eja masih hidup;
- Bahwa pada saat itu mo'at Eja dan du'a Odang tidak bercerai;
- Bahwa anak dari mo'at Eja dan du'a Bela ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Mo'at Kolas menggarap di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga tahun 1970;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I menggarap di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 43 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 1965 yang menggarap di atas tanah obyek sengketa adalah mo'at Mitan, mo'at Leda, du'a Neang dan mo'at Kolas dan mereka juga saat itu tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Mo'at Mitan, mo'at Leda, du'a Neang dan mo'at Kolas pernah tinggal serumah dari tahun 1970;
- Bahwa mo'at Kolas adalah keturunan dari du'a Neang;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa dari tahun 1965 hingga sekarang;
- Bahwa Mo'at Kolas di usir pada tahun 1970;
- Bahwa setelah mo'at Kolas di usir, ia tinggal di Tilang dan menjadi kuli di kebun orang;
- Bahwa setelah tahun 1984, yakni di tahun 1986 Yosef Kolas ada datang minta tanah lagi dan ia datang bersama dengan mo'at Markus;
- Bahwa Mo'at Markus yang datang bersama dengan mo'at Kolas saat meminta tanah tersebut adalah anggota polisi polsek Nita dan ia masih ada hubungan keluarga dengan du'a Odang;
- Bahwa pada saat itu mo'at Kolas datang minta tanah secara baik-baik karena mereka adalah saudara;
- Bahwa tanah warisan milik mo'at Eja selain tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah dibagi semua oleh Tergugat I;
- Bahwa Mo'at Leda tidak menguasai tanah warisan moat Eja selain tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi MARSELINUS KISITO**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat lokasi obyek sengketa tanah Wolonpaut, Wolon Let I, Wolon Let II, Mudegeru, Dagar, Kibang dan Kojatada dan Saksi sering ke lokasi obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa di lokasi obyek sengketa tersebut ada tanaman kelapa, kakao, cengkeh, pisang;

Halaman 44 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam tanaman-tanaman tersebut dilokasi obyek sengketa adalah mo'at Mitan dan Tergugat I;
- Bahwa Mo'at Mitan adalah ayah dari Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi selama Para Tergugat menggarap di atas tanah obyek sengketa tidak pernah ada orang yang datang melarang atau mencegah mereka untuk menggarap di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di atas bidang tanah Wolonpaut selain tanaman terdapat juga kandang ayam dan kandang babi;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat kandang ayam di atas bidang tanah Wolonpaut adalah Tergugat II dan Tergugat II membangun kandang ayam tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang yang datang melarang saat Tergugat II membangun kandang ayam di atas bidang tanah Wolonpaut saat itu;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita kalau tanah obyek sengketa sudah pernah dibuatkan gambarnya di kantor desa setempat dan tidak ada orang yang datang melarang saat pembuatan gambar atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Mo'at Mitan mempunyai saudara yang bernama mo'at Leda;
- Bahwa Orang tua dari mo'at Mitan dan mo'at Leda adalah mo'at Eja dan du'a Bela;
- Bahwa Tergugat I bersaudara 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia dan tinggal 2 (dua) orang yang masih hidup;
- Bahwa Saudara dari Tergugat I yang masih hidup adalah ibu Felixia;
- Bahwa Saksi yakin ibu Felixia masih hidup karena Saksi sering bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi tahu anak-anak dari mo'at Leda yakni bapak Nong Leda, du'a Sisi, du'a Nona dan Saksi kenal dengan mereka;
- Bahwa Istri dari mo'at Leda adalah du'a Maria;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menanam tanaman di atas obyek sengketa adalah mo'at Mitan dan Tergugat I dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa Du'a Felixia yang masih hidup tersebut adalah anak kandung dari mo'at Mitan dan sekarang ia masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan du'a Felixia dan terakhir bertemu dengan du'a Felixia adalah kemarin sore;
- Bahwa Du'a Felixia tidak mempunyai suami dan ia bujang;

Halaman 45 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu du'a Felixia juga menguasai tanah obyek sengketa atau tidak, namun yang Saksi tahu du'a Felixia tinggal bersama dengan saudaranya;
- Bahwa Saksi kurang tahu lokasi obyek sengketa;
- Bahwa kandang ayam yang dibangun Tergugat II tersebut di atas lokasi obyek sengketa tanah dan Saksi juga ikut membantu saat membangun kandang ayam tersebut;
- Bahwa Du'a Felixia tinggal dengan saudaranya yakni Tergugat I di Nelle Lorang;
- Bahwa Saksi tinggal di Nelle Lorang dan rumah Saksi agak jauh dari rumah Tergugat I, namun Saksi sering bertemu dengan du'a Felixia dan terakhir bertemu dengannya kemarin sore;
- Bahwa nama bidang tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak pernah ada orang yang melarangnya adalah bidang tanah Wolonpaut, Wolon Let I, Wolon Let II, Mudegeru dan yang lainnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi pertama kali ke lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tahu kejadian mengenai obyek sengketa sebelum tahun 1980 dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa Saksi ke lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1980-an untuk ambil hasil kebun dilokasi obyek sengketa hingga sekarang;
- Bahwa yang ambil hasil kebun dilokasi obyek sengketa yakni Tergugat I dan Tergugat II sedangkan yang lainnya tidak;
- Bahwa Tergugat I yang membayar pajak tanah atas bidang tanah Mudegeru, Wolon Let I, Wolon Let II, Kibang dan yang lainnya, namun Saksi lupa nama bidang tanahnya;
- Bahwa kandang ayam yang dibangun Tergugat II tersebut dibangun pada bidang tanah Wolonpaut dan tidak ada yang keberatan saat Tergugat II membangun kandang ayam tersebut;
- Bahwa Saksi ke lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1980-an dan usia Saksi sekitar 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi ke lokasi obyek sengketa Wolonpaut, Mudegeru, Wolon Let I dan Wolon Let II dan yang lainnya, namun Saksi lupa nama bidang tanahnya;
- Bahwa pada saat itu yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I;

Halaman 46 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa, namun sejak Saksi ke lokasi obyek sengketa di tahun 1980-an Tergugat I sudah menguasai tanah obyek sengketa hingga sekarang;
- Bahwa Nenek Saksi yang cerita kepada Saksi kalau tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan nenek Saksi juga ambil hasil di lokasi obyek sengketa atas izin dari Tergugat I;
- Bahwa Nenek Saksi menceritakan kepada Saksi mengenai hal tersebut sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Nenek Saksi bernama Maria Mite;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yakni bidang tanah Mudegeru, Wolon Let I, Wolon Let II, Kibang, sedangkan yang lainnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I yang membayar pajak atas semua bidang tanah obyek sengketa karena lokasi kantor desa dekat dengan rumah Saksi sehingga jika Tergugat I ingin membayar pajak selalu singgah ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1980-an Tergugat I sudah membayar pajak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa dan yang menunjukkannya kepada Saksi adalah anak ipar dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi obyek sengketa, namun ada beberapa bidang tanah yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa du'a Felixia tidak menikah dan tinggal ia tinggal dengan Tergugat I;

2. **Saksi YOSEP YOHANES**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa nama ibu Saksi adalah Aleksi yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021;
- Bahwa sebelum ibu Saksi meninggal dunia, ia pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ada orang yang bernama du'a Maria menanyakan kepada ibu Saksi mengenai tanah di Liti dan ibu Saksi mengatakan bahwa bapak dari ibu Saksi sudah membeli tanah tersebut dari ratusan tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar yang menjual tanah di Liti tersebut adalah du'a Neang dan nenek Saksi yang membeli tanah tersebut;

Halaman 47 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Saksi membeli tanah Liti tersebut ratusan tahun yang lalu;
- Bahwa Du'a Maria datang tahun lalu dan menanyakan perihal tanah di Liti tersebut ke ibu Saksi;
- Bahwa setelah menanyakan mengenai tanah Liti tersebut du'a Maria langsung pergi dan tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa Suami dari du'a Maria adalah nong Leda;
- Bahwa rumah nong Leda dekat dengan rumahnya Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan du'a Neang dengan mo'at Leda;
- Bahwa Saksi tahu bahwa du'a Neang yang menjual tanah di Liti tersebut dari cerita ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat du'a Maria datang dan menanyakan perihal tanah di Liti tersebut kepada ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama bidang tanah di Liti yang diceritakan oleh ibu Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke tanah yang terletak di Liti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang terletak di Liti yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga jual tanah yang terletak di Liti yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang terletak di Liti tersebut termasuk dalam obyek sengketa dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Para Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi ahli di depan persidangan (*Getuige-deskundige in de rechtbank*) yang memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Ahli OSCAR PAREIRA MANDALANGI**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Ahli adalah ketua hukum adat di Kelurahan Wairotang;
 - Bahwa Saksi menjadi ketua hukum ada di Kelurahan Wairotang sejak 1990 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa di Kabupaten Sikka yang ada lembaga adat hanya di kelurahan Wairotang saja dan Saksi adalah ketua lembaga adat kelurahan Wairotang;

Halaman 48 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli akan memberikan keterangan mengenai perkawinan menurut hukum adat Sikka;
- Bahwa wilayah Nelle masuk dalam hukum adat Sikka Krowe;
- Bahwa Hukum adat Sikka Krowe menganut paham patrilineal;
- Bahwa dalam perkawinan pada tahun 1900-an hukum yang berlaku di Kabupaten Sikka adalah hukum adat saja karena agama baru masuk ke Kabupaten Sikka pada tahun 1956;
- Bahwa pada perkawinan adat zaman dulu di Kabupaten Sikka dilakukan di hadapan *du'a moan watu pito* atau 7 (tujuh) lembaga adat;
- Bahwa di dalam hukum adat Sikka Krowe dikenal laki-laki mempunyai istri lebih dari satu;
- Bahwa secara adat dibenarkan suami menikah lagi jika istri pertama tidak dapat memberikan keturunan laki-laki, sehingga suami bisa mengambil adik dari istri pertama untuk dijadikan istri keduanya;
- Bahwa istilah adat untuk suami dapat menikah lagi adalah *Liko Watu Mahang* yang adalah simbolis yang artinya perempuan selamanya didapur dan berhadapan dengan tungku, sehingga jika suaminya merasa istrinya tidak dapat melayaninya lagi, maka suaminya diperbolehkan untuk menikah lagi;
- Bahwa kedudukan istri kedua secara adat sebenarnya sama dengan istri pertama, namun bedanya pernikahan untuk istri pertama melalui perkawinan adat, sedangkan istri kedua melalui perkawinan biasa;
- Bahwa perkawinan dengan istri kedua dilakukan dengan cara berbeda dengan perkawinan dengan istri pertama yakni urusannya kedalam keluarga saja yang mana istilah adatnya *Liko Watu Mahang* dan dalam perkawinan dengan istri kedua sudah tidak ada *belis* lagi;
- Bahwa Zaman dulu juga dikenal istilah perzinahan atau yang disebut *Bahut Ganu*;
- Bahwa perbuatan zina itu dilakukan diluar rumah dan tanpa sepengetahuan keluarga;
- Bahwa pada zaman dulu jika ada yang melapor tentang perzinahan, maka yang berhak mengadili adalah pembesar desa dan yang melakukan zina harus membayar *hok waen* (menghapus air muka);
- Bahwa jika dalam perkawinan adat dengan istri pertama ada *utan biha rehi*, (sarung yang tidak robek) namun jika istri pertama tidak dapat memberikan keturunan laki-laki, dan suaminya menikah lagi dan

Halaman 49 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keturunan laki-laki, apakah *utan biha rehi* (sarung yang tidak robek) itu berlaku untuk istri pertama atau istri kedua;

- Bahwa istilah *utan biha rehi* (sarung yang tidak robek) berlaku untuk istri pertama, dan bisa terjadi *biha* apabila istri pertama tidak memberikan keturunan laki-laki dan apabila sudah ada kesepakatan dengan istri pertama, maka *utan biha rehi* (sarung yang tidak robek) itu menjadi milik bersama dari istri pertama dan istri kedua;
- Bahwa secara adat tidak diperbolehkan orang yang hidup di zaman sekarang untuk membongkar peristiwa adat yang dulu terjadi, karena peristiwa adat yang dulu terjadi sudah sah;
- Bahwa jika orang tua para alih waris sudah meninggal dunia dan warisannya belum dibagi, maka secara adat harus dilakukan pembagian secara adil dan yang keturunan laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari keturunan perempuan;
- Bahwa para alih waris tidak boleh mencemarkan nama baik nenek moyangnya karena dipercaya ada hukum alamnya dan sebagai alih waris yang baik harus menjaga nama baik nenek moyangnya;
- Bahwa Perkawinan secara gereja masuk ke Kabupaten Sikka pada abad 15 sekitar tahun 1950-an;
- Bahwa Perkawinan adat masih tetap berlaku hingga sekarang;
- Bahwa warisan yang sudah dibagi tidak dapat diganggu gugat lagi;
- Bahwa istilah diberi roti babi dalam suatu perkawinan yakni bila 2 (dua) sejoli diberi makan oleh tua adat berupa hati babi dan nasi yang di masak, keduanya saling menyuap, maka keduanya resmi menjadi suami istri yang sah;
- Bahwa secara adat keturunan dari istri kedua yang dinikahi tanpa belis juga berhak atas warisan;
- Bahwa pembagian warisan untuk keturunan istri pertama dan istri kedua tidak ada perbedaan walaupun istri kedua tidak melalui belis, karena perkawinan dengan istri kedua tersebut sudah ada kesepakatan dengan istri pertama, namun untuk keturunan laki-laki mendapat lebih banyak dari keturunan perempuan;
- Bahwa Perkawinan dengan istri kedua juga sah, walau tidak belis karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan istri pertama;
- Bahwa *Utan biha rehi* (sarung yang tidak robek) artinya laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan memberikan belis dan *utan biha*



rehi (sarung yang tidak robek) itu diberikan kepada perempuan yang menikah;

- Bahwa *Utan biha rehi* (sarung yang tidak robek) itu tidak ada hubungannya dengan tanah dan hanya dalam bentuk berupa sarung;
- Bahwa penyebab sehingga warisan yang diberikan kepada keturunan laki-laki harus lebih banyak dibanding keturunan perempuan karena adat sikka menganut paham patrilineal;
- Bahwa dalam adat sikka jika suami mau menikah lagi dengan istri kedua, maka suami harus berembuk dulu dengan istri pertama dan pernikahan dengan istri kedua tidak ada proses belis lagi dan nikahnya dihadapan tua-tua adat;
- Bahwa dalam hukum adat tidak disebutkan prosentasi pembagian warisan atas istri pertama dan istri kedua, dan yang berwenang dan menentukan besaran warisannya adalah orang tua dari para alih waris;
- Bahwa pembagian warisan itu tidak perlu dilaporkan ke lembaga adat;
- Bahwa tidak ada surat dari lembaga adat mengenai pengakuan atas anak dari istri kedua, karena anak dari istri kedua juga adalah anak yang sah, kecuali ada yang berkeberatan baru bisa mengajukan ke lembaga adat;
- Bahwa Perkawinan istri pertama dilakukan secara adat, sedangkan perkawinan dengan istri kedua tidak dilakukan secara adat;
- Bahwa Istri kedua juga berhak atas warisan, walau perkawinannya tidak dilakukan secara adat;
- Bahwa yang berhak untuk membagi warisan adalah orang tua dari para alih waris;
- Bahwa yang berhak membagi warisan jika orang tua dari para alih waris sudah meninggal adalah saudara dari ayah para alih waris yang telah meninggal tersebut;
- Bahwa yang berhak menerima warisan adalah semua anak dalam perkawinan tersebut, baik perempuan maupun laki-laki, namun laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan;
- Bahwa tidak ada perbedaan pembagian warisan atas keturunan dari istri pertama dan istri kedua, yang membedakan hanya keturunan laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari keturunan perempuan;
- Bahwa di dalam hukum adat tidak di atur mengenai prosentasi pembagian warisan atas anak laki-laki dan anak perempuan dan pembagian warisan itu adalah urusan/kewenangan dari orang tua yang akan membagi



warisannya, namun anak laki-laki biasanya mendapat bagian lebih besar daripada anak perempuan;

- Bahwa keputusan-keputusan adat yang telah ditetapkan harus dituruti dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Para Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa yang terletak di Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dan yang terletak di Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, dengan hasil selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan secara elektronik hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan, yang pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

a. Gugatan Para Penggugat Daluarsa (telah Lampau Waktu)

Bahwa oleh karena sejak kematian Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela, semua harta warisan telah dibagikan kepada semua para ahli waris dari Moyang Moan Eja termasuk bapak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan yang adalah Kakek dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi,

Halaman 52 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi.

Sejak sekitar tahun 1969 Bapak dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan yang adalah kakek dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi meninggal dunia dalam usia sekitar 95 tahun dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjadi ahli waris tunggal yang meneruskan penguasaan atas 7 bidang tanah warisan dari Moyang Moan Eja.

Dengan demikian bapak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan telah menguasai 7 bidang tanah warisan sejak orang tuanya Moan Eja meninggal dunia yang kami para alih waris pun tidak mengetahui dengan jelas tahun kematian Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela.

Bahwa Bapak dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan sejak tahun 1930 telah menguasai 7 bidang tanah tersebut tanpa ada pihak – pihak yang datang mencegah ataupun melarang penguasaannya atas 7 bidang tanah tersebut.

Penguasaan atas 7 bidang tanah warisan tersebut berlanjut kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, hal mana dilanjutkan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi sampai dengan saat ini.

Bahwa bidang – bidang tanah warisan yang ada pada penguasaan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi merupakan harta warisan yang sudah dibuka dan dibagi sejak kematian Moyang Moan Eja. Dimana Dua Neang (nenek dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi) telah mendapatkan dua bidang tanah dalam kedudukan sebagai ahli waris perempuan. Pengharagaan atas kedudukan Dua Neang dalam pembagian warisan oleh Moan Eja, Dua Odang dan Dua Bela telah dicemari oleh Para Penggugat

Halaman 53 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan adanya Zina dalam perkawinan Moan Eja, Dua Odang dan Dua Bela.

Bahwa oleh karena penguasaan atas 7 bidang tanah warisan dari Moyang Moan Eja oleh Bapak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan sampai kepada Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sekitar kurang lebih 80 tahun lamanya dan tidak ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun sampai dengan tahun 2019 baru ada gugatan dari Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi.

Maka sesuai ketentuan pasal 1967 KUHPerdara sebagaimana kami kutip; ***“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad buruk”***.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan pasal 835 KUHPerdara, sebagaimana kami kutip: ***‘Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun’***;

Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum, Badriyah Harun, S.H dalam Bukunya Panduan Praktis Pembagian Warisan, pada halaman 21 huruf c, sebagaimana Kami Kutip: ***‘Hak hereditatis petitio, yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya. Dengan demikian orang tersebut harus membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah. Hal ini akan gugur dalam jangka waktu 30 tahun sejak terbukanya warisan’***;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi haruslah tidak diterima dan haruslah ditolak;

b. Exceptio Obscur Libel (gugatan tidak jelas):

Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi tidak jelas dasar hukumnya karena dalam posita gugatan, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendasarkan dalil mengenai silsilah Moyang Moan Eja yang sampai jatuh pada Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dimana dalam gugatan point 4 (empat), Para Penggugat Konvensi/para Tergugat

Halaman 54 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Rekonvensi mendalilkan bahwa turunan Moan Mitan (anak dari Moyang Moan Eja dengan Moyang Dua Bela) atas nama Dua Felixia sudah meninggal. Padahal faktanya dua Felixia masih hidup dan tinggal bersama Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi.

Selanjutnya dalam dalil gugatan point 6 (enam), Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi adalah keturunan dari anak Zina antara Moyang Moan Eja dengan Moyang Dua Bela sehingga tidak berhak atas harta warisan Moyang Moan Eja. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus membuktikan secara hukum bahwasannya ada perbuatan pidana Zina dalam perkawinan Moyang Moan Eja dengan Moyang Dua Bela.

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus pula membuktikan putusan Pengadilan tahun berapa yang telah menghukum Moyang Moan Eja dan Moyang Dua Bela dalam perbuatan pidana Zina dan atas laporan dari siapa? Apakah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ada pada saat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dalam dalil gugatan ataukah ada bukti surat dari Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi? Perlu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa telah ada ketidakjujuran dan tidak ada etikat baik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam upaya mengambilalih harta warisan yang ada pada penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harusnya menarik pula sebagai pihak adalah keturunan dari Moan Leda (adik kandung dari Moan Mitan) agar dasar dari dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai Zina bisa dibuktikan dalam persidangan. Selain itu Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi harus pula menarik sebagai pihak adalah Dua Felixia (anak dari Moan Mitan).

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya berupaya untuk melakukan pencemaran nama baik terhadap Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela beserta keturunannya. Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bisa

Halaman 55 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



hidup dan menikmati hidup di dunia ini adalah berasal dari Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela. Seharusnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sadar bahwa dengan melakukan penistaan terhadap Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela telah berakibat pada hilangnya hak waris dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi atas harta warisan dari Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela.

Untuk memperjelas tuduhan Zina yang telah disampaikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatan dan sebagai upaya untuk memulihkan nama baik Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melaporkan secara Adat ke pihak Desa Nele Urun. Untuk itu, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dengan sadar dan bertanggung jawab untuk hadir dalam pertemuan adat di Desa Nele Urun.

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harusnya bertanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela.

Pendasaran gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah anak Zina maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus pula menunjukan pembayaran zina oleh Moyang Moan Eja kepada Moyang Dua Bela.

Bahwa oleh karena itu, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere untuk memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah **Obscuur Libel** sehingga gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengandung cacat hukum sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

a. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Daluarsa (telah Lampau Waktu).



Para Tergugat dalam konvensi menguraikan :“**Sejak kematian** Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela, semua harta warisan **telah dibagikan** kepada semua para ahli waris dari Moyang Moan Eja...” (vide Jawaban halaman 1, garis bawa dari kami)

Kata **sejak** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata penghubung untuk menandai **mulai dari**; dan kata **telah** berarti **sudah**.

Pernyataan / dalil ini berarti pembagian harta warisan kepada ahli waris sudah dilakukan mulai dari kematian Moan Eja, Dua Odang dan Dua Bela atau berarti sebelum kematian mereka bertiga harta warisan belum dibagi atau harta warisan sudah dibagi dimulai dari kematian mereka bertiga, lalu siapa yang membagi? Apakah mereka bertiga meninggal serentak? Inilah pernyataan / dalil kosong dan omong kosong sehingga harus ditolak. Omong kosong menjadi berlapis kalau kita baca dalil di halaman 2, mereka sendiri tidak mengetahui dengan jelas tahun kematian Moan Eja, Dua Odang dan Dua Bela. Tahun kematian tidak diketahui, tetapi hanya mengetahui **sejak** kematian mereka **bertiga telah** ada pembagian warisan.

Dalam surat gugatan perihal Gugatan tanah warisan, bukan pembagian warisan, Gugatan Para Penggugat konvensi adalah tuntutan mengenai tanah warisan yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak, sehingga tidak mengenal daluwarsa.

Putusan-putusan Pengadilan yang menolak asas kedaluwarsa hak menggugat harta warisan, adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/Pdt/2012/PTK. Adanya eksepsi berdasarkan Pasal 835 KUHPerdara jo Pasal 1967 KUHPerdara, Majelis Hakim pada tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menolak eksepsi gugatan telah daluwarsa, menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 835 KUHPerdara yang mengatakan : tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari terbukanya warisan itu, hanyalah berlaku terhadap harta waris yang ditelantarkan dan tidak dapat diberlakukan terhadap harta waris yang dikuasai oleh salah seorang ahliwaris dengan tanpa hak. Sedangkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara hanyalah diberlakukan terhadap kewajiban pemenuhan pretasi kebendaan dan perorangan dalam suatu perikatan dan tidak berlaku di dalam

Halaman 57 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



hukum kewarisan yang bersifat tuntutan atas hak waris, itulah sebabnya pasal tersebut diletakkan dalam Bab tentang “Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan untuk Dibebaskan dari Suatu Kewajiban”.

2. Yurisprudensi MA No. 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975 yang menyatakan “Tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan”
3. Yurisprudensi MA No. 457 K/Sip/1974 tanggal 9 September 1976 yang menyatakan “Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak, tetapi harus dipenuhi syarat yang lain
4. Putusan Mahkamah Agung No. 1482 K/Pdt/2012

Mahkamah Agung memperbaiki pertimbangan hukum Judex Facti penerapan ketentuan Pasal 835 KUHPerdara juga bertenangan dengan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 157 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1976 dalam perkara antara Mohamad Nazir gelar Malin Marajo melawan Manan gelar Rajo Indo yang menyatakan “Hak Penggugat untuk menggunakan tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa”

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon eksepsi mengenai kedaluwarsa patut dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Eksepsi mengenai Obscuur Libel (gugatan tidak jelas).

Eksepsi tersebut diuraikan pada halaman 3 sampai halaman 5 bukan mengenai kompetensi absolut maupun relatif maka menurut ketentuan Pasal 162 RBg diperiksa dan diputus bersma-sama dengan pokok perkara;

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima eksepsi-eksepsi Para Tergugat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, bukanlah eksepsi tentang kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa (telah Lampau Waktu);



Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang daluarsa, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa hak milik maupun sengketa warisan tidak ada batas waktu atau daluarsa yang mana telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 7 K/Sip/1973/ "tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat warisan",

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 835 KUH Perdata yang mengatakan : Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu, hanyalah berlaku terhadap harta waris yang diterlantarkan dan tidak dapat diberlakukan terhadap harta waris yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris dengan tanpa hak. Sedangkan ketentuan pasal 1967 KUH Perdata hanyalah diberlakukan terhadap kewajiban pemenuhan prestasi kebendaan dan perorangan dalam suatu perikatan dan tidak berlaku didalam hukum kewarisan yang bersifat tuntutan atas hak waris, itulah sebabnya pasal ini diletakkan dalam Bab tentang "Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan untuk Dibebaskan dari Suatu Kewajiban";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa (telah Lampau Waktu haruslah dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

2. Mengenai Eksepsi Tentang Obscur Libel (gugatan tidak jelas):

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar atau alasan pokok gugatannya disertai dengan apa yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum dalam gugatannya, sedangkan alasan yang dikemukakan Para Tergugat dalam eksepsinya sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *obscur libel* (kabur/ tidak jelas) haruslah dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam peristiwa hukum berupa tanah warisan milik Para Penggugat berupa 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, yang mana 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan dari Moat Eja dan Dua Odang, yang setelah Moat Eja dan Dua Odang meninggal obyek sengketa dikuasai (diwarisi) oleh Moat Mitan, pada hal Moat Mitan adalah anak zinah dari Moat Eja. Moat Mitan sebagai anak zinah menguasai tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan hak Dua Neang sebagai anak sah dari Moat Eja, menurut hukum yang berhak mewarisi harta warisan dari Moat Eja dan Dua Odang secara keseluruhan adalah Dua Neang, karena merupakan anak tunggal perempuan hasil perkawinan yang sah Moat Eja dan Dua Odang. Moat Mitan sebagai anak zinah tidak berhak mewarisi harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa, apalagi keturunannya dalam hal ini Para Tergugat, karena menurut hukum Moat Mitan sebagai anak zinah hanya memperoleh nafkah seperlunya, oleh karena Moat Mitan adalah anak zinah dari Moat Eja dan menurut hukum tidak berhak mewarisi tanah obyek sengketa maka penguasaan 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yang merupakan anak dan cucu Moat Mitan, tanpa menghiraukan hak dari Dua Neang yang merupakan anak tunggal perempuan dari perkawinan yang sah Moat Eja dan Dua Odang dan keturunannya termasuk Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan melawan hak yang merugikan Para Penggugat sehingga adalah wajar menurut hukum Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat yang merupakan cucu dari Dua Nenag almarhum karena Dua Neang adalah ahli waris yang sah dari Moat Eja dan Dua Odang;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat tanpa terkecuali, bahwa tidak benar Moyang Moan Eja telah berzina dengan Moyang Dua Bela, perkawinan adat antara Moyang Moan Eja dengan Moyang Dua Bela (istri kedua) yang telah melahirkan Moan Mitan dan Moan Leda. Pada kenyataan adalah Moyang Dua Bela merupakan adik kandung dari Moyang Dua Odang dan dalam perkawinan Moyang Moan Eja hidup bersama dalam satu rumah dan membesarkan anak secara bersama dengan hasil harta kekayaan sebagaimana yang diwariskan kepada Dua Neang, Moan Mitan dan Moan Leda, bahwa keturunan laki-laki untuk meneruskan silsilah Moyang Moan



Eja dan untuk mewaris harta kekayaan Moyang Moan Eja, sesuai adat istiadat, untuk tidak mengeluarkan belis maka, dicarikanlah wanita yang masih keluarga dekat dari Moyang Dua Odang, bahwa harta warisan Moyang Moan Eja, Moyang Dua Odang dan Moyang Dua Bela telah terbuka (dibagi) antara para ahli warisnya sejak meninggalnya Moyang Moan Eja hal mana terbukti dengan penguasaan atas 7 bidang tanah oleh Bapak Tergugat I atas nama Moan Mitan. Dua Neang telah mendapatkan pembagian dua bidang tanah dan telah dijual, diperkirakan penguasaan atas 7 bidang tanah warisan oleh bapak Tergugat I Konvensi sejak tahun 1930 setelah Bapak Tergugat I atas nama Moan Mitan menikah;

Menimbang, bahwa setelah Bapak Tergugat I atas nama Moan Mitan meninggal dunia pada tahun 1969 maka semua harta warisan termasuk 7 bidang tanah jatuh kepada Tergugat I, sejak Bapak Tergugat I atas nama Moan Mitan masih hidup sampai dengan meninggalnya pun Tergugat I tidak pernah mendengar ataupun melihat ada pihak lain yang datang mencegah ataupun melarang Bapak Tergugat I atas nama Moan Mitan untuk tidak menggarap atau pun menguasai 7 bidang tanah tersebut, begitu pula ketika harta warisan Bapak Tergugat I atas nama Moan Mitan jatuh pada Tergugat I tidak ada pihak lain yang datang bertemu dengan Tergugat I untuk mencegah atau pun melarang Tergugat I untuk menggarap atau menguasai 7 bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa adalah tidak benar semua harta warisan Moyang Moan Eja jatuh ketangan turunan Moyang Dua Bela oleh karena harta warisan Moyang Moan Eja sudah dibagi ketika Moyang Moan Eja meninggal dunia kepada semua ahli warisnya termasuk Dua Neang (nenek dari Para Penggugat) di mana saat berumah tanggupun bapak dari Tergugat I atas nama Moan Mitan tidak pernah mempermasalahkan kedua bidang tanah tersebut. Sedangkan secara adat istiadat Sikka Krowe, seorang perempuan ketika sudah menikah maka akan mengikuti dan menguasai harta kekayaan dari suaminya;

Mneimbang, bahwa pada tahun 1975 ketika Tergugat I mengadakan pengukuran atas 7 bidang tanah a quo, tidak ada pula pihak lain termasuk bapak Para Penggugat datang untuk melarang. Begitu pula ketika Tergugat I bersama anak-anak mulai menanam tanaman umur panjang seperti cengkeh, kelapa, kakao, jambu mentek, pisang dan lainnya tidak ada pihak yang datang melarang, pada tahun 1984 bapak Para Penggugat datang bukan untuk bertemu dengan Tergugat I akan tetapi berurusan dengan Moan Leda dan keturunannya yang tidak ada hubungan dengan harta warisan yang ada pada Moan Mitan (bapak dari Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

≠ Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa yaitu :

- Bidang Tanah **WOLON PAUT**, yang terletak di Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 10.224 M2, dengan segala tanaman dan bangunan rumah di atasnya yang ditempati oleh Tergugat II;
- Bidang tanah **DAGAR**, yang terletak di Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.850 M2, dengan segala tanaman yang di atasnya;
- Bidang tanah **WOLON LET 1/Wawa Wolon**, yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 1.150 M2, dengan segala tanaman yang ada di atasnya;
- Bidang tanah **WOLON LET II/ Le, Toe**, yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.925 M2;
- Bidang tanah **MUDEGERU**, yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.975 M2, serta segala tanaman yang ada di atasnya;
- Bidang tanah **KIBANG**, yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luasnya 6.000 M2, serta segala tanaman yang ada di atasnya;
- Bidang Tanah **KOJA TADA**, yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.778 M2, beserta segala tanaman di atasnya, dengan batas-batas:

≠ Bahwa Para Tergugat yang menguasai dan menggarap 7 (tujuh) obyek sengketa;

≠ Bahwa 7 (tujuh) tanah obyek sengketa merupakan harta warisan dari Moat Eja;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dalam penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa tersebut?;

Halaman 62 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Asas *Actori Incumbit Probatio* (Pasal 283 R.Bg jo 1865 KUHPerdara) menentukan bahwa Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, sehingga Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban dari Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, memiliki koherensi dengan Asas *Judex Ne Procedat Ex Officio*, yang menegaskan dimana tidak ada Gugatan, tidak ada Hakim (Hukum Acara Perdata). Dalam hal ini, kekuatan pembuktiannya pada perkara perdata ada pada para pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para Tergugat);

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengelaborasi segala hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara Formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh Para pihak kebenarannya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-15 dan 2 (dua) orang Saksi serta 1 (satu) orang Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat atas objek perkara tanah dalam perdata pada hari Jumat Tanggal 7 Mei 2021, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, bahwa 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa yaitu :

1) Bidang Tanah **WOLON PAUT**;

Yang terletak di Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 10.224 meter persegi, di atas tanah obyek sengketa bidang tanah Wolonpaut terdapat rumah, kandang ayam dan terdapat tanaman-tanaman yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batasnya yaitu :

Utara : dengan bidang tanah Andreas Marinus;

Selatan : dengan bidang tanah Hebron Maneng;

Timur : dengan jalan;

Barat : dengan bidang tanah Maria Rofina isteri dari alm. Wohen Poring;

2) Bidang tanah **WOLON LET II/ Le, Toe**;

Yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.925 meter persegi, yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Ambrosius Siat;

Selatan : dengan bidang tanah Moat Nong Kamelus;

Timur : dengan bidang tanah Moat Nurak dan atau Moat Karolus;

Barat : dengan bidang tanah Moat Nong Kamelus;

3) Bidang tanah **WOLON LET 1/Wawa Wolon**;

Yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 1.150 meter persegi, yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas :

Halaman 64 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Utara : dengan bidang tanah Nikolaus Manyala dan Nikolaus Yustinus Lirong;

Selatan : dengan bidang tanah Moat Nong Kamilus;

Timur : dengan bidang tanah Moat Ambon;

Barat : dengan jalan setapak;

4) Bidang tanah **KIBANG**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luasnya 6.000 meter persegi, yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Yosef Grotman;

Selatan : dengan bidang tanah Yakobus Mano;

Timur : dengan kali mati;

Barat : dengan bidang tanah Marselus dan Antonius;

5) Bidang Tanah **KOJA TADA**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.778 meter persegi, yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas:

Utara : dengan bidang tanah Petrus;

Selatan : dengan jalan setapak;

Timur : dengan kali mati;

Barat : dengan bidang tanah Margareta Bue dan Stefanus Moat Hitong;

6) Bidang tanah **DAGAR**;

Yang terletak di Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.850 M2, yang dikuasai oleh Tergugat I, yang batas-batasnya :

Utara : dengan bidang tanah Petronela Kostina;

Selatan : dengan bidang tanah Antonius Tonce;

Timur : dengan bidang tanah Agnes Mawar,dahulu Moses Lotik,sekarang Agustina Sareng;

Barat : dengan Kali mati;

7) Bidang tanah **MUDEGERU**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.975 meter persegi, yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Bapak Sendi (alm);

Selatan : dengan bidang tanah Adrianus Leing;



Timur : dengan bidang tanah Markus Mas ,Ina Sika dan Bernadus Benhur;

Barat : dengan bidang tanah Yuvensius Leda, Maria Magdalena Wande, Tarsius Mansu dan Petrus Yakobus;

Atas hal tersebut pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat telah membenarkan terkait luas dan mengakui pula bahwa letak tanah yang tersebut di atas, sehingga batas-batas obyek gugatan tersebut diambil berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengemukakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:

1. Melanggar hak orang lain, atau ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau ;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing Petitum dari Para Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan terkait apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANDREAS MARIANUS,S.Ag.** yang menerangkan tanah Wolonpaut terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dengan batas-batas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolonpaut adalah bagian utara dengan bidang tanah Andreas Marianus, bagian selatan dengan bidang tanah Hebron Maneng, bagian timur dengan jalan rabat dan bagian barat dengan alm. Wohen Poring dan Rofina, hubungan Para Penggugat dengan tanah warisan Wolonpaut adalah bahwa tanah Wolonpaut adalah milik moat Ndona yang diserahkan ke saudaranya du'a Odang dan Para Penggugat adalah keturunan dari du'a Odang, hubungan mo'at Ndona dengan du'a Odang adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANDREAS MARIANUS,S.Ag.** yang menerangkan Mo'at Ndona menyerahkan tanah Wolonpaut ke du'a Odang karena saat itu du'a Odang dipinang oleh mo'at Eja dan keluarga du'a Odang saat itu meminta *belis* yang cukup banyak dan *belis* tersebut dipenuhi/dibayar lunas (*leto hama telo*) oleh mo'at Eja, oleh karena *belis* nya dipenuhi/dibayar lunas oleh mo'at Eja, sehingga sesuai adat daerah Sikka jika ada urusan adat kedepannya, maka pihak perempuan tidak akan dipanggil lagi, melihat hal tersebut, mo'at Ndona karena kasihan dengan saudari perempuannya du'a Odang sehingga ia memberikan tanah Wolonpaut ke du'a Odang sebagai *utan biha rehi* (sarung tidak bisa robek), tanah Wolonpaut diberikan Mo'at Ndona kepada du'a Odang sebagai tanah *utan biha rehi*, sehingga tanah tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain dan hanya bisa diberikan kepada keturunan lurus saja;

Menimbang, bahwa Saksi **ANDREAS MARIANUS,S.Ag.** menerangkan Du'a Odang dan mo'at Eja memiliki 1 (satu) orang anak yakni du'a Neang, Du'a Neang mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni 1). Du'a Weti, 2). Du'a Nggela dan 3). Mo'at Yosef Kolas, Du'a Weti mempunyai anak dan anaknya perempuan, namun Saksi tidak tahu nama anaknya siapa, Du'a Nggela tidak menikah dan ia meninggal bujang, sedangkan Yosef Kolas mempunyai anak dan anaknya adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan ada 2 (dua) orang anak yang meninggal dunia. Saksi mendengar cerita tentang warisan tanah Wolonpaut dari ayah Saksi yang bernama Lewang Rago, Mo'at Ndona adalah kakek kandung dari ayah Saksi, berdasarkan cerita yang Saksi dengar mo'at Eja mempunyai istri kedua dari cerita orang tua Saksi, yang mana menurut cerita orang tua Saksi, saat du'a Odang masih hidup, mo'at Eja menikah lagi dengan istri keduanya (vide bukti surat P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANDREAS MARIANUS,S.Ag.** yang dulu menggarap di atas tanah Wolonpaut adalah mo'at Mitan yang adalah ayah dari Tergugat I, Saksi pernah melihat ibu Katarina Kuki menggarap di tanah Wolonpaut, sedangkan pada saat ini yang menguasai tanah

Halaman 67 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolonpaut adalah Tergugat II, Tergugat II menguasai tanah Wolonpaut sejak masih dikuasai ayahnya yakni Tergugat I. Setahu Saksi, Yosef Kolas pernah datang untuk meminta tanah warisan pada tahun 1980-an, namun tidak direspon oleh anak-anaknya mo'at Mitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi ALEX MORE** yang menerangkan 1 (satu) bidang tanah milik du'a Odang adalah tanah Wolonpaut, sedangkan bidang tanah warisan dari Mo'at Eja adalah tanah Wolonpaut, Wolon Let I, Dagar, Wolon Let II, Mudegeru, Kibang dan Koja tada, setahu Saksi batas-batas tanah Wolonpaut adalah sebelah utara dengan Andreas Marinus, Timur dengan jalan rabat, barat dengan Maria Rofina dan selatan dengan Hebron Maneng yang terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, yang sekarang menggarap tanah Wolonpaut adalah Tergugat I dan anak-anaknya, yang menceritakan kepada Saksi bahwa tanah Wolonpaut adalah milik du'a Odang yakni mo'at Rado, setahu Saksi Bidang tanah Dagar terletak di desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka dengan batas-batas tanah Dagar yakni sebelah utara dengan Kostina, timur dengan Agnes Mawar, selatan dengan Antonius Tonce dan barat dengan kalimati, bidang tanah Wolon Let I terletak di desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka dengan batas-batas tanah Wolon Let I adalah sebelah utara dengan Niklaus Manyala, timur dengan mo'at Ambon, barat dengan jalan setapak dan selatan dengan Nong Kamelus, bidang tanah Wolon Let II terletak di desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka dengan batas-batas tanah Wolon Let II adalah sebelah utara dengan Ambros Siat, timur dengan Nurak, barat dengan Nong Kamelus dan selatan dengan Nong Kamelus, bidang tanah Mudegeru terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dengan batas-batas tanah Mudegeru adalah sebelah utara dengan alm. Sendi, timur dengan Ina Sikka, Benhur, barat dengan Tarsius, Wandu, Yakobus dan selatan dengan Adrianus Leing, bidang tanah Kibang terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dengan batas-batas tanah Kibang adalah sebelah utara dengan Yosef Grotman, timur dengan kalimati, barat dengan Marselus dan Antonius dan selatan dengan Yakobus Mano dan bidang tanah Kojatada terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dengan batas-batas tanah Kojatada adalah sebelah utara dengan Petrus, timur dengan kalimati, barat dengan Margareta Bue dan mo'at Hitong dan selatan dengan jalan setapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi ALEX MORE**, Mo'at Eja mempunyai 2 (dua) orang istri yakni istri pertama du'a Odang yang menikah dengan Mo'at Eja secara sah di gereja dan istri kedua du'a Bela, sepengetahuan

Halaman 68 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menurut cerita dari nenek Saksi, Mo'at Eja dan du'a Bela tidak menikah secara sah tetapi menikah dengan istilah dulunya du'a Bela sebagai *huma ata la'in* (perebut suami orang), hubungan du'a Odang dengan du'a Bela adalah kakak adik kandung, Du'a Odang masih hidup saat mo'at Eja menikah dengan du'a Bela dan sanksi adat jika merampas suami orang (*huma ata la'in*) saat itu adalah harus membayar tanah, kelapa, kuda dan lain-lain, keturunan dari du'a Odang dan mo'at Eja adalah du'a Neang dan ia adalah anak tunggal, suami dari du'a Neang adalah mo'at Nurak lku, keturunan dari du'a Neang dan mo'at Nurak lku adalah du'a Weti, du'a Nggela dan Yosef Kolas, anak dari Yosef Kolas adalah Para Penggugat sedangkan anak-anaknya yang lain sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa **Saksi ALEX MORE** menerangkan pada tahun 1984 Yosef Kolas pernah datang untuk minta tanah warisan 6 (enam) bidang tanah milik mo'at Eja di mo'at Mitan dan mo'at Leda namun mo'at Mitan tidak mau sehingga Yosef Kolas pulang kejadian tersebut terjadi di rumah mo'at Mitan, setelah tahun 1984, Yosef Kolas tidak pernah datang lagi untuk berembuk mengenai tanah warisan tersebut tetapi masalah tanah warisan ini pernah dilakukan upaya mediasi di tahun 2020 di kantor Desa Nelle Lorang, namun saat itu yang hadir hanya anak dari Yosef Kolas saja yakni Penggugat I dan anak-anak dari mo'at Leda, sedangkan Para Tergugat tidak ada yang datang, hasil pertemuan saat itu keturunan dari mo'at Leda mau menyerahkan tanah miliknya kepada Penggugat I, tanah yang dibagi keturunan mo'at Leda kepada Penggugat I tersebut tidak termasuk tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, namun tanah tersebut adalah warisan dari mo'at Eja dan pada saat itu juga dibuatkan dengan berita acara penyerahan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi **ALEX MORE**, Mo'at Eja belum membagi warisan tanah miliknya kepada du'a Odang dan du'a Bela, yang membagi tanah warisan milik mo'at Eja adalah Tergugat I kepada kakak adiknya, 7 (tujuh) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat I dan anak-anaknya sudah sejak lama, Saksi tidak tahu bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dibuatkan gambarnya atau belum, yang Saksi tahu hanya bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pengukuran. Setahu Saksi, saudari perempuan dari mo'at Mitan tidak mendapat tanah warisannya mo'at Eja, sedangkan Mo'at Leda dapat tanah yang lain yang tidak termasuk dalam obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi **ALEX MORE** keturunan du'a Odang tidak mendapat tanah warisannya mo'at Eja karena saat mo'at Kolas

Halaman 69 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



datang meminta pembagian tanah, mo'at Mitan dan mo'at Leda mengatakan bahwa keturunan du'a Odang tidak mendapat tanah warisan dari mo'at Eja karena mereka adalah keturunan dari perempuan dan Saksi dengar sendiri saat itu, yang dimaksud dengan keturunan perempuan tersebut karena du'a Odang anaknya perempuan sedangkan du'a Bela anaknya laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **VERONIKA NONA** yang menerangkan pemilik 7 (tujuh) bidang tanah tersebut adalah mo'at Eja dan du'a Odang yang merupakan suami istri, 7 (tujuh) bidang tanah tersebut terdiri dari 1 (satu) bidang tanah milik du'a Odang yakni bidang tanah Wolonpaut, dan 6 (enam) bidang tanah lainnya adalah milik mo'at Eja, Saksi tahu 7 (tujuh) bidang tanah tersebut adalah milik mo'at Eja dan du'a Odang dari cerita ayah Saksi yang bernama mo'at Leda, Ayah dari mo'at Leda adalah mo'at Eja, setahu Saksi sejarah tanah Wolonpaut adalah milik du'a Odang, yang mana tanah tersebut diberikan oleh mo'at Ndong kepada du'a Odang sebagai tanah *utan biha rehi* (sarung yang tidak bisa robek) dari cerita orang tua Saksi, sepengetahuan Saksi semasa hidupnya mo'at Eja tidak pernah membagi tanah-tanahnya kepada istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **VERONIKA NONA** yang menerangkan dari perkawinan mo'at Eja dan du'a Odang ada 1 (satu) orang anak yakni du'a Neang, suami dari du'a Neang adalah mo'at Nurak, dari perkawinan du'a Neang dan mo'at Nurak ada 3 (tiga) orang anak yakni mo'at Kolas, du'a Weti dan du'a Nggela, Istri dari mo'at Kolas adalah du'a Kristina, dari perkawinan mo'at Kolas dan du'a Kristina ada 4 (empat) orang anak yakni Kasimirus, Kartini, Kristiana dan Kostadia, mo'at Eja mempunyai istri lagi selain du'a Odang yakni du'a Bela, Mo'at Eja dan du'a Bela tidak menikah secara sah, karena saat itu istri pertama mo'at Eja masih hidup dan pada saat itu mo'at Eja dan du'a Odang tidak bercerai dari perkawinan mo'at Eja dan du'a Bela ada 5 (lima) orang anak yakni mo'at Nara, du'a Bela, mo'at Mitan, mo'at Leda dan du'a Agnes, menurut cerita yang Saksi dengar dari ayah Saksi, du'a Odang masih hidup saat mo'at Eja menikahi du'a Bela, Mo'at Nara mempunyai istri, namun tidak mempunyai anak, Du'a Bela mempunyai suami yakni mo'at Leang dan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni du'a Bitu, du'a Ester dan du'a Hiting, Mo'at Mitan mempunyai istri yakni du'a Kuki dan mereka mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Sabrina, Theresia, Felixia, Ana dan Anselmus Mitan yang adalah Tergugat I dalam perkara ini dari kelima orang anak mo'at Mitan tersebut yang masih hidup hingga sekarang adalah Anselmus Mitan dan Felixia, Mo'at Leda mempunyai istri dan mempunyai 12 (dua belas) orang anak yakni Yustina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liftina, Yunita, Hendrikus, Sisilia, Petronela, Veronika Nona (saksi), Don Silla, Nong Titus, Antonius, Yuvensius dan Yosefina, Anselmus Mitran menikah dengan du'a Tekla dan anak-anak mereka adalah Epus, Bona Ventura, Onci, Yulius dan Erik (vide bukti surat P-2, P-3 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **VERONIKA NONA** tanah Wolonpaut terletak di desa Paubekor, kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dengan batas-batas tanah Wolonpaut, yakni sebelah timur dengan jalan rabat, barat dengan Wohen Poring, selatan dengan Hebron Maneng dan utara dengan Andreas, bidang tanah Dagar terletak di desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas tanah Dagar setahu Saksi yakni sebelah utara dengan du'a Kostina, timur dengan du'a Mawar dengan Agustina Sareng, selatan dengan Antonius Tonce dan barat dengan kalimati, bidang tanah Kojatada terletak di desa Paubekor, kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, setahu Saksi batas-batas tanah Kojatada adalah sebelah utara dengan Petrus Nelle, timur dengan kalimati, barat dengan du'a Bue dan mo'at Hitong dan selatan dengan jalan, bidang tanah Mudegeru terletak di desa Paubekor, kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, setahu Saksi batas-batas tanah Mudegeru adalah sebelah utara dengan alm. Sendi, timur dengan Markus Mas, du'a Sikka dan Benhur, barat dengan Yuvensius Leda, Yakobus, Mansu dan Magdalena Wande dan selatan dengan Adrianus Leing, bidang tanah Kibang terletak di desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas tanah Kibang adalah sebelah utara dengan Yosef Grotman, timur dengan kalimati, barat dengan Antonius dan Marselus dan selatan dengan Yakobus Mano, bidang tanah Wolon Let I terletak di desa Nelle Barat, kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas tanah Wolon Let I adalah sebelah utara Saksi tidak tahu, timur dengan Ambonsia, barat dengan jalan dan selatan dengan Nong Kamelus, Bidang tanah Wolon Let II terletak di desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas tanah Wolon Let II adalah sebelah utara dengan Ambrosia, timur dengan mo'at Nurak Lotik, barat dengan Nong Kamelus dan selatan dengan Nong Kamelus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **VERONIKA NONA** yang menerangkan Mo'at Kolas pernah menggarap di atas tanah obyek sengketa sebelum tahun 1965 dan garap hanya beberapa tahun saja, Mo'at Kolas tidak menggarap lagi di atas tanah obyek sengketa karena di usir oleh mo'at Mitran dan du'a Kuki pada tahun 1970 dan menyuruh mo'at Kolas untuk pergi menggarap tanah yang terletak di Hubing, setelah mo'at Kolas di usir, ia tinggal di Tilang dan menjadi kuli di kebun orang, Mo'at Mitran yang mengusir mo'at Kolas tersebut

Halaman 71 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat I mulai menggarap di atas tanah obyek sengketa sekitar tahun 1965 dan menguasai tanah sengketa sampai sekarang, setelah mo'at Kolas di usir, mo'at Kolas pernah datang meminta hingga 3 (tiga) kali yakni yang pertama di tahun 1974, yang kedua di tahun 1976 dan yang ketiga di tahun 1984, pada tahun 1974 tersebut mo'at Kolas minta kembali tanah obyek sengketa pada Anselmus Mitan, namun tidak di kasih oleh Anselmus Mitan, pada tahun 1976 mo'at Kolas datang bersama dengan mo'at Markus untuk meminta kembali tanah obyek sengketa, namun tidak dikasih juga dan du'a Kuki saat itu mengatakan kepada Mo'at Kolas dengan mengatakan "makan kau punya bapa punya tanah" lalu mengusir mo'at Kolas dan pada tahun 1984 Mo'at Kolas datang bersama dengan Mo'at Markus untuk minta kembali tanah obyek sengketa, namun tidak dikasih juga dan du'a Sabina serta du'a Tekla mengusir Mo'at Kolas, Saksi juga ada saat Mo'at Kolas datang untuk meminta tanah warisan tersebut di tahun 1976 dan tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **VERONIKA NONA** yang menerangkan Mo'at Leda pernah memberikan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat I pada 2 (dua) tahun yang lalu, penyerahan tanah oleh mo'at Leda tersebut karena Penggugat I tidak mau minta pembagian tanah warisan kepada Tergugat I, karena Penggugat I takut dipukul, sehingga Penggugat I sampaikan ke aparat desa dan aparat desa yang menyampaikan ke mo'at Leda, sehingga mo'at Leda menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat I, tanah yang diserahkan mo'at Leda kepada Penggugat I tersebut tidak termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan tanah itu sebelumnya didapat mo'at Leda dari Tergugat I, yang membagi tanah warisan mo'at Eja adalah Tergugat I dan Tergugat I membaginya kepada mo'at Leda, pada saat pembagian tanah tersebut tidak dihadiri oleh keturunannya mo'at Kolas dan hanya dihadiri oleh Tergugat I dan mo'at Leda saja, Tergugat I tidak membagi tanah warisan mo'at Eja kepada keturunannya mo'at Kolas, tanah yang diserahkan mo'at Leda ke Penggugat I tersebut adalah tanah milik mo'at Eja, ada 8 (delapan) bidang tanah yang diserahkan mo'at Leda kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MARSELINUS KISITO** yang menerangkan pada 7 (tujuh) obyek sengketa terdapat tanaman kelapa, kakao, cengkeh, pisang, sepengetahuan Saksi yang menanam tanaman-tanaman tersebut di lokasi obyek sengketa adalah mo'at Mitan dan Tergugat I, setahu Saksi selama Para Tergugat menggarap di atas tanah obyek sengketa tidak pernah ada orang yang datang melarang atau mencegah mereka untuk menggarap di atas tanah tersebut, hal tersebut diketahui Saksi dari cerita Nenek

Halaman 72 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang memberitahu Saksi kalau tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan nenek Saksi juga ambil hasil di lokasi obyek sengketa atas izin dari Tergugat I, Nenek Saksi menceritakan kepada Saksi mengenai hal tersebut sekitar tahun 1980-an Nenek Saksi bernama Maria Mite, di atas bidang tanah Wolonpaut selain tanaman terdapat juga kandang ayam dan kandang babi dan yang membuat kandang ayam di atas bidang tanah Wolonpaut adalah Tergugat II dan Tergugat II membangun kandang ayam tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, tidak ada orang yang datang melarang saat Tergugat II membangun kandang ayam di atas bidang tanah Wolonpaut saat itu, Saksi juga ikut membangun kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MARSELINUS KISITO** yang menerangkan Mo'at Mitan mempunyai saudara yang bernama mo'at Leda, Orang tua dari mo'at Mitan dan mo'at Leda adalah mo'at Eja dan du'a Bela, Tergugat I bersaudara 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia dan tinggal 2 (dua) orang yang masih hidup, Saudari dari Tergugat I yang masih hidup adalah ibu Felixia, Saksi tahu anak-anak dari mo'at Leda yakni bapak Nong Leda, du'a Sisi, du'a Nona dan Saksi kenal dengan mereka, Istri dari mo'at Leda adalah du'a Maria (vide bukti surat T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan bukti surat T-3 sampai dengan bukti Surat T-15 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi **MARSELINUS KISITO** yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I, Saksi pernah dengar cerita kalau tanah obyek sengketa sudah pernah dibuatkan gambarnya di kantor desa setempat dan tidak ada orang yang datang melarang saat pembuatan gambar atas tanah obyek sengketa tersebut, Saksi tahu Tergugat I yang membayar pajak atas semua bidang tanah obyek sengketa karena lokasi kantor desa dekat dengan rumah Saksi sehingga jika Tergugat I ingin membayar pajak selalu singgah ke rumah Saksi, Saksi pernah melihat bukti pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa dan yang menunjukkannya kepada Saksi adalah anak ipar dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **YOSEP YOHANES** yang menerangkan nama ibu Saksi adalah Aleksi yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021, sebelum ibu Saksi meninggal dunia, ia pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ada orang yang bernama du'a Maria menanyakan kepada ibu Saksi mengenai tanah di Liti dan ibu Saksi mengatakan bahwa bapak dari ibu Saksi sudah membeli tanah tersebut dari ratusan tahun yang lalu, menurut cerita yang Saksi dengar yang menjual tanah di Liti tersebut adalah du'a Neang dan nenek Saksi yang membeli tanah tersebut, Nenek Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah Liti tersebut ratusan tahun yang lalu, Du'a Maria datang tahun lalu dan menanyakan perihal tanah di Liti tersebut ke ibu Saksi, setelah menanyakan mengenai tanah Liti tersebut du'a Maria langsung pergi dan tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi, Suami dari du'a Maria adalah nong Leda, rumah nong Leda dekat dengan rumahnya Tergugat I, Saksi tidak tahu apa hubungan du'a Neang dengan mo'at Leda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Ahli OSCAR PAREIRA MANDALANGI** yang memberikan keterangan di Kabupaten Sikka lembaga adat hanya terdapat di kelurahan Wairotang saja dan Saksi adalah ketua lembaga adat kelurahan Wairotang, wilayah Nelle masuk dalam hukum adat Sikka Krowe, Hukum adat Sikka Krowe menganut paham patrilineal, dalam perkawinan pada tahun 1900-an hukum yang berlaku di Kabupaten Sikka adalah hukum adat saja karena agama baru masuk ke Kabupaten Sikka pada tahun 1956, pada perkawinan adat zaman dulu di Kabupaten Sikka dilakukan di hadapan *du'a moan watu pito* atau 7 (tujuh) lembaga adat dan di dalam hukum adat Sikka Krowe dikenal laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, secara adat dibenarkan suami menikah lagi jika istri pertama tidak dapat memberikan keturunan laki-laki, sehingga suami bisa mengambil adik dari istri pertama untuk dijadikan istri keduanya, kedudukan istri kedua secara adat sebenarnya sama dengan istri pertama, namun bedanya pernikahan untuk istri pertama melalui perkawinan adat, sedangkan istri kedua melalui perkawinan biasa, perkawinan dengan istri kedua dilakukan dengan cara berbeda dengan perkawinan dengan istri pertama yakni urusannya ke dalam keluarga saja yang mana istilah adatnya *Liko Watu Mahang* dan dalam perkawinan dengan istri kedua sudah tidak ada *belis* lagi dan pada zaman dulu juga dikenal istilah perzinahan atau yang disebut *Bahut Ganu* yang dilakukan diluar rumah dan tanpa sepengetahuan keluarga, jika ada yang melapor tentang perzinahan, maka yang berhak mengadili adalah pembesar desa dan yang melakukan zinah harus membayar *hok waen* (menghapus air muka), jika dalam perkawinan adat dengan istri pertama ada *utan biha rehi*, (sarung yang tidak robek) namun jika istri pertama tidak dapat memberikan keturunan laki-laki, dan suaminya menikah lagi dan istilah *utan biha rehi* (sarung yang tidak robek) berlaku untuk istri pertama, dan bisa terjadi *biha* apabila istri pertama tidak memberikan keturunan laki-laki dan apabila sudah ada kesepakatan dengan istri pertama, maka *utan biha rehi* (sarung yang tidak robek) itu menjadi milik bersama dari istri pertama dan istri kedua dan *Utan biha rehi* (sarung yang tidak robek) itu tidak ada hubungannya dengan tanah dan hanya dalam bentuk berupa sarung;

Halaman 74 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Ahli OSCAR PAREIRA MANDALANGI** jika orang tua para alih waris sudah meninggal dunia dan warisannya belum dibagi, maka secara adat harus dilakukan pembagian secara adil dan yang keturunan laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari keturunan perempuan, warisan yang sudah dibagi tidak dapat diganggu gugat lagi, pembagian warisan untuk keturunan istri pertama dan istri kedua tidak ada perbedaan walaupun istri kedua tidak melalui belis, karena perkawinan dengan istri kedua tersebut sudah ada kesepakatan dengan istri pertama, namun untuk keturunan laki-laki mendapat lebih banyak dari keturunan perempuan, penyebab sehingga warisan yang diberikan kepada keturunan laki-laki harus lebih banyak dibanding keturunan perempuan karena adat sikka menganut paham patrilineal, dalam hukum adat tidak di atur mengenai prosentasi pembagian warisan atas anak laki-laki dan anak perempuan dan pembagian warisan itu adalah urusan/kewenangan dari orang tua yang akan membagi warisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Ahli OSCAR PAREIRA MANDALANGI** istilah diberi roti babi dalam suatu perkawinan yakni bila 2 (dua) sejoli diberi makan oleh tua adat berupa hati babi dan nasi yang di masak, keduanya saling menyuap, maka keduanya resmi menjadi suami istri yang sah, Perkawinan istri pertama dilakukan secara adat, sedangkan perkawinan dengan istri kedua tidak dilakukan secara adat, Istri kedua juga berhak atas warisan, walau perkawinannya tidak dilakukan secara adat dan yang berhak untuk membagi warisan adalah orang tua dari para alih waris, apabila orang tua ahli waris sudah meninggal maka saudara dari ayah para alih waris yang telah meninggal tersebut yang membagi waris, tidak ada surat dari lembaga adat mengenai pengakuan atas anak dari istri kedua, karena anak dari istri kedua juga adalah anak yang sah, kecuali ada yang berkeberatan baru bisa mengajukan ke lembaga adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Alih Waris Nomor: DS.TLG.465/I/II/2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Tilang, tanggal 4 Februari 2018 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat yaitu Saksi **ANDREAS MARIANUS, S.Ag.**, Saksi **ALEX MORE** dan Saksi **VERONIKA NONA** bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari YOSEPH KOLAS dan KRISTINA SEDIA terkait harta warisan bidang tanah di Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle dan Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting Kabupaten Sikka termasuk 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah yang disalin oleh Pastor Paroki Tilang, tanggal 2 Oktober 2019 menunjukkan



YOSEPH KOLAS dan KRISTINA SEDIA telah menikah secara tata cara gereja Katolik, kemudian berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: Dispencapil.470.1/X/904/2019 yang menerangkan YOSEPH KOLAS data sesuai dengan data pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sikka dan tidak dapat diterbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berhubung yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 20 Mei 2002 telah bersesuaian dengan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.TLG.477/408/XII/2019, atas nama YOSEPH KOLAS yang telah meninggal dunia pada 20 Mei 2002, yang dikeluarkan Kepala Desa Tilang, tanggal 21 Desember 2018, dan berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.TLG.477/409/XII/2018, atas nama KRISTINA SEDIA yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2011, yang dikeluarkan Kepala Desa Tilang, tanggal 21 Desember 2018, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut di atas menunjukkan bahwa YOSEPH KOLAS dan KRISTINA SEDIA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur berkaitan dengan Ahli Waris Pengganti. Pada pokoknya ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Orang yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Sehingga apabila orang tua meninggal dunia, maka ahli waris pengganti akan menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berhubungan dengan warisan beralih kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 841 KUHPerdata, *penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 842 KUHPerdata diatur mengenai penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung terus tanpa akhir, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris pengganti dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 73/SK/PRKN/VIII/2019 yang menerangkan Eja dan Du'a Odang adalah umat Paroki Roh Kudus Nelle dan keduanya telah menikah di Paroki Roh Kudus Nelle namun tidak ditemukan catatan perkawinan dalam buku perkawinan di Paroki Roh Kudus Nelle-Keuskupan Maumere karena dokumen telah terbakar bersamaan dengan Gedung Gereja pada tahun 1940 yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Nelle, tanggal 20 Agustus 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 Fotokopi Surat Gambar Tanah Obyek Sengketa yang mengetahui Kepala Desa Nelle Loran dan berdasarkan keterangan Para Saksi menunjukan mengenai 7 (tujuh) bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I berikut dengan batas-batas masing-masing bidang tanah dan luas masing-masing bidang tanah, menurut Majelis Hakim bukanlah tanda bukti kepemilikan Tanah yang sah dikarenakan hanya berupa Surat Gambar Tanah Obyek Sengketa yang mana tidak juga dikuatkan oleh alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 sampai dengan T-15 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2016 dan tahun 2020 atas nama ANSELMUS MITAN atau Tergugat I dan bersesuaian dengan keterangan Saksi MARSELINUS KISITO yang menerangkan Tergugat I yang membayar pajak atas bidang-bidang tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bumi dan bangunan bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 767 K/Sip/1970 bahwa Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 yang menyatakan bahwa formulir SPPT bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang



dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa bukti surat dari Para Tergugat dan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Saksi Ahli dari Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Mo'at Eja dan Du'a Bela dan tidak dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan antara Para Tergugat dan Mo'at Eja mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi-Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat bahwa Tergugat I yang menguasai 7 (tujuh) obyek sengketa tersebut beserta Para Tergugat yang lain tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 010K/SIP/1983 menyatakan penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa ada bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, YOSEPH KOLAS pernah menggarap di atas tanah obyek sengketa sebelum tahun 1965 dan YOSEPH KOLAS tidak menggarap lagi di atas tanah obyek sengketa karena di usir oleh mo'at Mitan dan du'a Kuki pada tahun 1970 dan pada tahun 1984 YOSEPH KOLAS pernah datang untuk meminta kembali tanah obyek sengketa, namun tidak dikasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai 7 (tujuh) tanah Obyek sengketa tersebut tanpa hak, yang mana atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah diuraikan dalam pertimbangan yang terkait pokok perkara masih ada alat bukti lain tetapi tidak terkait dengan permasalahan dalam perkara ini, oleh karena alat bukti tersebut tidak terkait dengan permasalahan dalam perkara ini maka harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada pokok perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat, maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) gugatan Para Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Para Penggugat ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2(kedua) gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Dua NEANG almarhumah adalah anak tunggal perempuan dari perkawinan yang sah antara almarhum Moat EJA dengan Dua ODANG almarhumah dan oleh karena itu menjadi ahli waris yang sah dari Moat Eja dan Dua Odang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi Para Penggugat yang menerangkan bahwa almarhum Moat EJA dan almarhumah Dua ODANG telah menikah secara sah menurut adat dan tata cara agama katolik, atas perkawinan keduanya telah dikaruniai anak yang bernama Dua NEANG, oleh karena itu dengan tidak adanya alasan-alasan yang membuat ahli waris bisa menjadi tidak pantas untuk menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan warisan berdasarkan ketentuan Pasal 838 KUHPerdara karena beberapa hal di bawah ini :

- a. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- b. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Maka dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa Dua NEANG adalah ahli waris yang sah dari Moat EJA dan Dua ODANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-2(kedua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3(ketiga) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan bahwa Penggugat I KASIMIRUS, Penggugat II KATARINA NEANG, Penggugat III KRISTIANA VERIDIANA adalah ahli waris penerus (cucu) yang sah dari DUA NEANG, sedangkan Tergugat I ANSELMUS MITAN, Tergugat II YOSELFUS FREDERIKUS, Tergugat III CRISTINA BONAVENTURA, Tergugat IV YULIUS MITAN, Tergugat V KATARINA NONA ONCI dan Tergugat VI TERSIUS FREDERIKUS sebagai anak dan cucu dari Moat Mitan, yang merupakan salah satu dari anak zinah dari perkawinan almarhum Moat EJA dan Dua BELA almarhumah, yang tidak berhak mewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi Para Penggugat bahwa Moat EJA dan Dua ODANG mempunyai 1 (satu) orang anak yakni du'a NEANG, suami dari du'a NEANG adalah mo'at NURAK IKU, dari perkawinan du'a NEANG dan mo'at NURAK ada 3 (tiga) orang anak yakni du'a WETI, du'a NGELA dan YOSEPH KOLAS, Istri dari YOSEPH KOLAS adalah du'a KRISTINA SEDIA, dari perkawinan YOSEPH KOLAS dan du'a KRISTINA SEDIA ada 5 (lima) orang anak yakni KASIMIRUS, KATARINA K. NEANG, KONTASIA (alm), KRISTINA VERIDIANA dan KALISTA LUJU (alm), berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 bahwa YOSEPH KOLAS dan du'a KRISTINA SEDIA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 841 KUHPdata, *penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 842 KUHPdata diatur mengenai penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung terus tanpa akhir, maka menurut Majelis Hakim KASIMIRUS, KATARINA K. NEANG dan KRISTINA VERIDIANA merupakan ahli waris dari pengganti atau cucu dari DUA NEANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 80 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa bukti surat dari Para Tergugat dan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Saksi Ahli dari Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Mo'at Eja dan Du'a Bela dan tidak dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan antara Para Tergugat dan Mo'at Eja mempunyai hubungan darah, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4(keempat) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan bahwa 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa yaitu :

1) Bidang Tanah **WOLON PAUT;**

Yang terletak di Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 10.224 meter persegi, dengan segala tanaman dan bangunan rumah di atasnya yang ditempati oleh Tergugat II, dengan batas-batasnya yaitu :

Utara : dengan bidang tanah Andreas Marinus;

Selatan : dengan bidang tanah Hebron Maneng;

Timur : dengan jalan;

Barat : dengan bidang tanah Maria Rofina isteri dari alm. Wohen Poring;

2) Bidang tanah **DAGAR;**

Yang terletak di Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.850 M2, dengan segala tanaman yang di atasnya, yang batas-batasnya :

Utara : dengan bidang tanah Petronela Kostina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan bidang tanah Antonius Tonce;
Timur : dengan bidang tanah Agnes Mawar,dahulu Moses Lotik,
sekarang Agustina Sareng;
Barat : dengan Kali mati;

3) Bidang tanah **WOLON LET 1/Wawa Wolon**;

Yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 1.150 meter persegi, dengan segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Nikolaus Manyala dan Nikolaus Yustinus Lirong;

Selatan : dengan bidang tanah Moat Nong Kamilus;

Timur : dengan bidang tanah Moat Ambon;

Barat : dengan jalan setapak;

4) Bidang tanah **WOLON LET II/ Le, Toe**;

Yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.925 meter persegi, serta segala tanaman yang di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Ambrosius Siat;

Selatan : dengan bidang tanah Moat Nong Kamelus;

Timur : dengan bidang tanah Moat Nurak dan atau Moat Karolus;

Barat : dengan bidang tanah Moat Nong Kamelus;

5) Bidang tanah **MUDEGERU**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.975 meter persegi, serta segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Bapak Sendi (alm);

Selatan : dengan bidang tanah Adrianus Leing;

Timur : dengan bidang tanah Markus Mas ,Ina Sika dan Bernadus Benhur;

Barat : dengan bidang tanah Yuvensius Leda, Maria Magdalena Wande, Tarsius Mansu dan Petrus Yakobus;

6) Bidang tanah **KIBANG**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luasnya 6.000 meter persegi, serta segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Yosef Grotman;

Selatan : dengan bidang tanah Yakobus Mano;

Halaman 82 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : dengan kali mati;

Barat : dengan bidang tanah Marselus dan Antonius;

7) Bidang Tanah KOJA TADA;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.778 meter persegi, beserta segala tanaman di atasnya, dengan batas-batas:

Utara : dengan bidang tanah Petrus;

Selatan : dengan jalan setapak;

Timur : dengan kali mati;

Barat : dengan bidang tanah Margareta Bue dan Stefanus Moat Hitong;

Adalah tanah milik Moat Eja dan Dua Odang, yang patut diwariskan kepada Dua Neang almarhumah dan sekarang kepada Para Penggugat, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara terkait dengan 7 (tujuh) obyek sengketa tersebut yang mana termasuk dalam tanah warisan milik Almarhum Moat EJA dan Almarhumah Dua ODANG, yang mana berdasarkan bukti-bukti surat Para Penggugat dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat, Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Moat EJA dan Almarhumah Dua ODANG, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-4 (keempat) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan pada petitum angka 4 adalah perbuatan melawan hukum karena Moat Mitan yang merupakan ayah dan kakek dari Para Tergugat tidak berhak mewarisi harta warisan dari Moat Eja dan Dua Odang karena Moat Mitan almarhum adalah anak zinah dari perkawinan Moat Eja dengan Dua Bela, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara terkait dengan tindakan Para Tergugat, Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa tersebut tanpa hak, yang mana atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum**



ke-5 (kelima) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6(keenam) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat II serta semua orang yang telah memperoleh hak darinya untuk segera pindah, membongkar rumah dan mengosongkan tanah sengketa **(1). Wolon Paut** dari segala tanaman yang berada di atasnya, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam petitum angka 4 dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam tersebut bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa **Wolon Paut** yang mana menjadi milik Para Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-6 (keenam) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-7(ketujuh) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala tanaman di atasnya dan menyerahkan tanah obyek sengketa yaitu: **(2).Tanah Dagar. (3). Tanah Wolon Let 1 , (4). Tanah Wolon Let 2, (5).Tanah Mude Geru, (6).Tanah Kibang , (7). Tanah Koja Tada** yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam petitum angka 4 kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan utuh tanpa beban apapun seperti sediakala, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam tersebut bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa **Tanah Dagar, Tanah Wolon Let 1, Tanah Wolon Let 2, Tanah Mude Geru, Tanah Kibang, dan Tanah Koja Tada** yang mana menjadi milik Para Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-7 (ketujuh) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat DALAM KONVENSI harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:



Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

a. Gugatan Para Penggugat Rekonvensi Prematur dan Kabur.

Gugatan Rekonvensi kabur karena dalam dalil rekonvensi angka 2 kami kutip "...dengan adanya fitnahan dari Para Penggugat Konvensi....". seolah-olah sudah terjadi dan terbukti Para Penggugat konvensi telah melakukan perbuatan fitnah, sehingga patut dijadikan dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk menuntut. Pada hal uraian dalam perkara konvensi halaman 4 Para Penggugat rekonvensi baru melaporkan secara Adat ke pihak Desa Nele Urun. Sampai saat ini belum diproses. Dengan demikian gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak menanggapi dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Rekonvensi Prematur dan Kabur;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi **Gugatan Para Penggugat Rekonvensi Prematur dan Kabur** haruslah dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah ditanggapi oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam Replik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim yang diuraikan di dalam konvensi yang relevan dengan gugatan rekonvensi dianggap pula termuat dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 R.Bg mengatur bahwasanya :

- a. Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan. (Rv. 245.)
- b. Peraturan-Peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik.
- c. Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila Hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu daripada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh Hakim yang sama.

Menimbang, bahwa Pasal 158 R.Bg mengatur bahwa waktu pengajuan Gugatan Rekonvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban. Apabila Gugatan Rekonvensi tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan Gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terdapat beberapa penafsiran yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan "jawaban" dalam praktek, ada yang menafsirkan jawaban sebagai jawaban pertama tetapi ada juga yang menafsirkan jawaban menjangkau juga jawaban dalam bentuk duplik;

Menimbang, bahwa pengajuan gugat balasan merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara kepada Tergugat untuk mengajukan gugatannya terhadap pihak Penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal. Suatu hak istimewa oleh karena sesungguhnya pihak Tergugat yang hendak menggugat pihak Penggugat asal, disebut pula Penggugat dalam

Halaman 86 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Rekonvensi dapat juga menempuh jalan lain, yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, terlepas dari gugat asal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugat balasan dapat diajukan dalam tiap perkara, pengecualiannya adalah dalam 3 hal sebagaimana disebut dalam 158 R.Bg ialah :

1. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas ditunjukkan kepada dirinya sendiri dan sebaliknya.
2. Jika Pengadilan Negeri kepada siapa gugat balasan itu dimasukkan tidak berwenang berhubungan dengan pokok perselisihan memeriksa gugat balasan (wewenang mutlak).
3. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan Hakim, misalnya Hakim memerintahkan Tergugat yang kalah supaya menyerahkan sebidang tanah kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan Rekonvensi supaya Penggugat membayar hutangnya yang dijamin dengan sawah tersebut, Hakim akan menolak Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat balas, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi (Pasal 157 Ayat (2) R.Bg);

Menimbang, bahwa Gugatan Konvensi dan Rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat Putusan, kecuali kalau Pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu dari pada yang lain; dalam hal ini perkara yang dapat diperiksa dahulu boleh didahulukan, tetapi gugatan semula dan gugat balas (Rekonvensi) yang belum diputuskan tetap diperiksa oleh Hakim yang sama, sampai dijatuhkan Putusan terakhir (Pasal 158 Ayat (3) R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3306.K/Pdt/1986, tanggal 14 Mei 1987, mengatur bahwasanya Gugatan Rekonvensi harus disebut secara tegas;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-1 (kesatu) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim **petitum angka ke-1 (kesatu) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-2 (kedua) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang mengemukakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:

1. Melanggar hak orang lain, atau ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau ;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi, dan keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Saksi Ahli dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka ke-2 (kedua) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum angka ke-3 (ketiga) dan petitum angka ke-4 (keempat) serta petitum angka ke-8 (kedelapan) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** yang saling berkaitan dengan petitum angka ke-2 (kedua) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-5 (kelima) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Hukum budel warisan telah terbuka sejak meninggalnya Moyang Moan Eja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pewarisan hanya terjadi karena kematian. Sehingga syarat utama untuk dapat dilakukannya pewarisan adalah meninggalnya Pewaris, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Moat EJA yang merupakan Kakek Buyut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat

Halaman 88 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sudah lama meninggal, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka ke-5 (kelima) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-6 (keenam) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Hukum penguasaan atas:

- Bidang tanah Wolon Paut, seluas 10.224 M2 dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : bidang tanah Andreas Marinus;
 - Selatan : bidang tanah Hebron Maneng;
 - Timur : Jalan Rabat;
 - Barat : bidang tanah Maria Rofina isteri dari alm. Wohen Poring;
- Bidang tanah Dagar, seluas 3.850 M2 dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : bidang tanah Petronela Kostina;
 - Selatan : bidang tanah Antonius Tonce;
 - Timur : bidang tanah Anes Mawar, Moset Lotik (sudah jual ke Agustinus Sareng);
 - Barat : kali mati;
- Bidang tanah Wolon Let Wawa Wolon, seluas 1.150 M2 dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : bidang tanah Nikolaus Manyala dan Nikolaus Yusitinus Lirong;
 - Selatan : bidang tanah Nong Kamelus;
 - Timur : bidang tanah Ambrosius Siat (Moat Ambon);
 - Barat : Jalan setapak ;
- Bidang tanah Wolon Let Le To'e, seluas 3.925 M2 dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : bidang tanah Abrosius Siat (Moat Ambon);
 - Selatan : bidang tanah Nong Kamelus;
 - Timur : bidang tanah Karolus;
 - Barat : bidang tanah Nong Kamelus;
- Bidang tanah Mude Geru, seluas 7.975 M2 dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : bidang tanah Sendi;
 - Selatan : bidang tanah Adrianus Lein;
 - Timur : bidang tanah Markus Mas, Ina Sika dan Bernadus Benhur;

Halaman 89 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : bidang tanah Yuvensius Leda, Maria Magdalena Wandé,
Tarsius Mansu dan Petrus Yakobus;

- Bidang tanah Kibang, seluas 6.000 M2 dengan batas sebagai berikut:

Utara : bidang tanah Yosef Grotman;

Selatan : bidang tanah Yakobus Mano;

Timur : kali mati;

Barat : bidang tanah Marselus dan Antonius;

- Bidang tanah Koja Tada, seluas 7.778 M2 dengan batas sebagai berikut:

Utara : bidang tanah Petrus;

Selatan : Jalan Setapak;

Timur : Kali Mati;

Barat : bidang tanah Margareta Bue dan Stefanus Moat Hitong;

Merupakan bidang tanah warisan dari Bapak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atas nama Moan Mitan menjadi hak milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan berkaitan dengan 7 (tujuh) obyek sengketa yang telah diuraikan di dalam petitum ke-3 (ketiga) dan petitum ke-4 (keempat) gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka dianggap pula termuat dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini, oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum ke-3 (ketiga) dan petitum ke-4 (keempat) gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka menurut Majelis Hakim terhadap **petitum angka ke-6 (keenam) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-7 (ketujuh) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Hukum gambar tanah milik Anselmus Mitan (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) tertanggal 15 Januari 1975 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nele Loran adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:

Halaman 90 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- 2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
- 3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- 5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, gambar tanah yang dapat diakui dan sah adalah yang dibuat oleh Badan Pertanahan, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka ke-7 (ketujuh) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menurut Majelis Hakim haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 91 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya dan meskipun gugatan rekonvensi dikabulkan untuk sebagian namun karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 192 ayat (1) R.Bg. mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Pasal 830, Pasal 833 ayat (1), Pasal 841 dan Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Jo. Pasal-pasal dari Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Dua NEANG almarhumah adalah anak tunggal perempuan dari perkawinan yang sah antara Moat EJA almarhum Dua ODANG dengan almarhumah dan oleh karena itu menjadi ahli waris yang sah dari Moat EJA dan Dua ODANG;
3. Menetapkan bahwa Penggugat I KASIMIRUS, Penggugat II KATARINA KARTINI NEANG, Penggugat III KRISTIANA VERIDIANA adalah ahli waris pengganti yang sah dari DUA NEANG, sedangkan Tergugat I ANSELMUS MITAN, Tergugat II YOSELFUS FREDERIKUS, Tergugat III CRISTINA BONAVENTURA, Tergugat IV YULIUS MITAN, Tergugat V KATARINA NONA ONCI dan Tergugat VI TERSIUS FREDERIKUS sebagai anak dan cucu dari Moat MITAN tidak berhak mewaris;

Halaman 92 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa yaitu :

1) Bidang Tanah **WOLON PAUT**;

Yang terletak di Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 10.224 meter persegi, dengan segala tanaman dan bangunan rumah di atasnya yang ditempati oleh Tergugat II, dengan batas-batasnya yaitu :

Utara : dengan bidang tanah Andreas Marinus;

Selatan : dengan bidang tanah Hebron Maneng;

Timur : dengan jalan;

Barat : dengan bidang tanah Maria Rofina isteri dari alm. Wohen Poring;

2) Bidang tanah **DAGAR**;

Yang terletak di Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.850 M2, dengan segala tanaman yang di atasnya, yang batas-batasnya :

Utara : dengan bidang tanah Petronela Kostina;

Selatan : dengan bidang tanah Antonius Tonce;

Timur : dengan bidang tanah Agnes Mawar, dahulu Moses Lotik, sekarang Agustina Sareng;

Barat : dengan Kali mati;

3) Bidang tanah **WOLON LET 1/Wawa Wolon**;

Yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 1.150 meter persegi, dengan segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Nikolaus Manyala dan Nikolaus Yustinus Lirong;

Selatan : dengan bidang tanah Moat Nong Kamilus;

Timur : dengan bidang tanah Moat Ambon;

Barat : dengan jalan setapak;

4) Bidang tanah **WOLON LET II/ Le, Toe**;

Yang terletak di wilayah Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan luas 3.925 meter persegi, serta segala tanaman yang di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Ambrosius Siat;

Selatan : dengan bidang tanah Moat Nong Kamelus;

Timur : dengan bidang tanah Moat Nurak dan atau Moat Karolus;

Barat : dengan bidang tanah Moat Nong Kamelus;

Halaman 93 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Bidang tanah **MUDEGERU**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.975 meter persegi, serta segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Bapak Sendi (alm);

Selatan : dengan bidang tanah Adrianus Leing;

Timur : dengan bidang tanah Markus Mas ,Ina Sika dan Bernadus Benhur;

Barat : dengan bidang tanah Yuvensius Leda, Maria Magdalena Wande, Tarsius Mansu dan Petrus Yakobus;

6) Bidang tanah **KIBANG**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luasnya 6.000 meter persegi, serta segala tanaman yang ada di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : dengan bidang tanah Yosef Grotman;

Selatan : dengan bidang tanah Yakobus Mano;

Timur : dengan kali mati;

Barat : dengan bidang tanah Marselus dan Antonius;

7) Bidang Tanah **KOJA TADA**;

Yang terletak di wilayah Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan luas 7.778 meter persegi, beserta segala tanaman diatasnya, dengan batas-batas:

Utara : dengan bidang tanah Petrus;

Selatan : dengan jalan setapak;

Timur : dengan kali mati;

Barat : dengan bidang tanah Margareta Bue dan Stefanus Moat Hitong;

Adalah tanah milik Moat Eja dan Dua Odang, yang patut diwariskan kepada Dua Neang almarhumah dan sekarang kepada Para Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa Penguasaan Para Tergugat atas 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan pada poin angka ke-4 (keempat) amar putusan ini adalah perbuatan melawan hukum karena Moat MITAN yang merupakan ayah dan kakek dari Para Tergugat tidak berhak mewarisi harta warisan dari Moat Eja dan Dua Odang;

6. Menghukum Tergugat II serta semua orang yang telah memperoleh hak darinya untuk segera pindah, membongkar rumah dan mengosongkan tanah



sengketa **Wolon Paut** dari segala tanaman yang berada di atasnya, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam poin angka ke-4 (keempat) amar putusan ini dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala tanaman di atasnya dan menyerahkan tanah obyek sengketa yaitu: **Tanah Dagar, Tanah Wolon Let 1, Tanah Wolon Let 2, Tanah Mude Geru, Tanah Kibang, Tanah Koja Tada** yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam poin angka ke-4 (keempat) amar putusan ini kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan utuh tanpa beban apapun seperti sediakala, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum boedel warisan telah terbuka sejak meninggalnya Moat Eja;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sejumlah Rp15.910.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRA HERAWATY, S.H. dan ROKHI MAGHFUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 5/Pen.Pdt/2021/PN Mme tanggal 8 April 2021, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 95 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta
Kuasa Para Tergugat melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp100.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.660.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp14.000.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp15.910.000,00;</u>

(lima belas juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)